

**ASAS KEPASTIAN HUKUM
DALAM SISTEM PERBANKAN DIGITAL**

Skripsi

*Diajukan untuk memenuhi Salah satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Negeri Islam Palopo*



Diajukan oleh

NURUL FITRIAH ANANDA
2103030102

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM SISTEM PERBANKAN DIGITAL

Skripsi

*Diajukan untuk memenuhi Salah satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Negeri Islam Palopo*



Diajukan oleh

NURUL FITRIAH ANANDA
2103030102

Pembimbing:

- 1. Dr. Muammar Arafat Yusmad S.H., M.H**
- 2. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Fitriah Ananda
NIM : 2103030102
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 21 Agustus 2025
Yang membuat pernyataan,



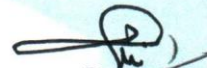
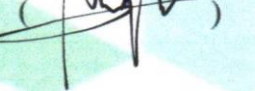
Nurul Fitriah Ananda
Nim 2103030102

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Asas Kepastian Hukum Dalam Sistem Perbankan Digital yang ditulis oleh Nurul Fitriah Ananda Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103030102, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kota Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2025 bertepatan dengan 22 Muharram 1447 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Palopo, 21 Agustus 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. | Penguji I | () |
| 4. Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H. | Penguji II | () |
| 5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., C.M. | Pembimbing I | () |
| 6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.E.I., M.Si | Pembimbing II | () |

Mengetahui:



a.n Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004



Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP 19920416 201801 2 003

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH UIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp : -

Hal : skripsi a.n. Nurul Fitriah Ananda

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah UIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Nurul Fitriah Ananda

NIM : 2103030102

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Asas Kepastian Hukum Dalam Sistem Perbankan Digital

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah UIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan umum proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi

1. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

()
Tanggal 21/08/25

2. Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.

()
Tanggal 21/08/25

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Perbankan digital” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum pda Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah pada Universitas Islam Negeri Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Dengan penuh ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis Ayah **Abd. Nawar** dan Ibu **Nurazizah** yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang mengusahakan apapun agar penulis bisa ditahap ini dan yang tak pernah lelah memberikan dukungan dan doa kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan Pendidikan dengan baik.

Penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Orang tua saya tercinta ayahanda Abd. Nawar dan ibunda Nurazizah yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil

hingga sekarang, segala usaha dan perjuangan dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara dan saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt, mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

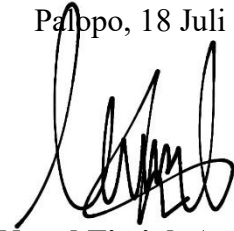
2. Rektor Universitas Islam Negeri Palopo, Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Bapak Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Bapak Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
3. Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo, Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., beserta Wakil Dekan Bidang Akademik ibu Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I., Wakil Dekan Bidang Adm. Umum Perencanaan dan Keuangan Bapak Muh. Akbar, S.H., M.H., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dan Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H.. selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
5. Dr. Muammar Arafat Yusmad S.H., M.H dan H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.

6. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. dan Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H. selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
7. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik.
8. Kepada seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN PALopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Abu Bakar, S.Pd., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup UIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam pegumpulan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021 (khususnya kelas HES D), yang selama ini kebersamai dan memberikan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman Konten Kreator Hukum Ekonomi Syariah terimakasih telah kebersamai penulis.
12. Terakhir, untuk diri saya Nurul Fitriah Ananda terimakasih telah kuat sampai detik ini, yang tidak pernah menyerah sesulit apapun rintangan dalam dunia perkuliahan dan mampu berdiri tegak ketika sendiri dihantam permasalahan dan pikiran yang ada. Setelah dari sini penulis akan lebih bersyukur dan mengusahakan lagi masa depan serta cita-cita penulis.

Semoga keberkahan dan keridhoan Allah SWT senantiasa menyertai setiap langkah hidup kita, serta segala ilmu dan kebaikan yang telah diberikan dapat

terus mengalir menjadi amal jariyah yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain.

Palopo, 18 Juli 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nurul Fitriah Ananda', written in a cursive style.

Nurul Fitriah Ananda

2103030102

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Bahasa Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>fathah</i>	a	A
إِ	<i>Kasrah</i>	i	I
أُ	<i>ḍammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
أَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *hhkaifa*

هَوَّلَ : *hhaula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu sebagai berikut:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يَ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقَّ : *al-ḥaqq*

نُعَمَّ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *afuwwun*

Jika huruf ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *a'Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : *a'Arabī* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syams</i> (bukan <i>asy-syams</i>)
الزَّلْزَلَة	:	<i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفُلُوفَة	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dihilangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	:	<i>al-nau'u</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أَمْرٌ	:	<i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara

transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarḥ al-Arbaʿīn al-Nawāwī

Risālah fī Riʿāyah al-Maṣlahah

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دَيْنُ اللهِ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd, ditulis menjadi: Abū Zayd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zayd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>Ṣubḥānahū Wa Ta'ālā</i>
saw.	= <i>Ṣallallāhu 'Alaihi Wa sallam</i>
as	= <i>'Alaihi al-Salām</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun
w	= Wafat Tahun
QS	= Qur 'an, Surah
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI.....	v
PRAKATA	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN TERJEMAHAN	x
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR AYAT.....	xx
DAFTAR HADIST.....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR TABEL.....	xxiii
ABSTRAK	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Teori	12
F. Metode Penelitian.....	21
G. Definisi Istilah.....	25
BAB II ASPEK PERBANKAN DI INDONESIA.....	29
A. Sejarah Perbankan di Indonesia	29
B. Dua Sistem Perbankan di Indonesia (<i>dual banking systems</i>).....	38
C. Peluang dan Tantangan perbankan digital di Indonesia.....	68
BAB III REGULASI HUKUM PERBANKAN DIGITAL DI INDONESIA .57	
A. Peraturan Perundang-undangan tentang Perbankan digital	57
B. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.....	65
C. Peraturan Perbankan digital di Negara lain	72

BAB IV TINJAUAN HUKUN EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PERBANKAN DIGITAL DI INDONESIA	72
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat Q.S An-Nisa/4 :85	5
Kutipan Ayat Q.S Al-Maidah/5:1	72
Kutipan Ayat Q.S Al-Baqarah 2/275	73

DAFTAR HADIST

Hadist Riwayat Abu Dawud, Ibnu Maajaah dan Tirmidzi.....	74
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Digital Banking	48
Gambar 2.2 Jenius Bank	49
Gambar 2.3 Jago Bank	50
Gambar 2.4 Allo Bank	51
Gambar 2.5 SeaBank App.....	52
Gambar 2.6 BLU	56

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Bank digital, Induk usaha, Persentase pengguna, dan fitur Utama.....	53
Tabel 3.1 Penggunaan Bank digital di Negara lain secara Syariah	68
Tabel 3.2 Penggunaan Bank digital di Negara lain Non Syariah.....	70

ABSTRAK

Nurul Fitriah Ananda, 2025 “Asas Kepastian Hukum Dalam Sistem Perbankan Digital” Skripsi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, Dibimbing oleh Muammar Arafat Yusmad dan Mukhtaram Ayyubi.

Skripsi ini bertujuan : untuk mengetahui aspek kepastian hukum dalam sistem perbankan digital di Indonesia; untuk mengetahui Regulasi saat ini dapat memberikan kepastian hukum dalam sistem perbankan digital; untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi syariah terhadap sistem perbankan digital di Indonesia saat ini. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian normatif. Sumber data yaitu bahan hukum primer (Peraturan Perundang-undangan, keputusan hukum), bahan hukum sekunder (buku, jurnal-jurnal hukum) dan bahan hukum tersier (bibliografi, indeks kumulatif). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik *library research* (penelitian kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan *deksriptif kualitatif* yaitu mendeksripsikan atau menggambarkan objek yang sedang diteliti melalui data yang terkumpul yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *digital banking* atau bank digital adalah bank yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha yang utamanya melalui saluran elektronik dengan kantor fisik yang terbatas atau tanpa kantor fisik selain kantor pusat. Namun, hingga saat ini belum ada regulasi khusus atau peraturan perundang-undangan yang sama sekali tidak menyebutkan dan juga tidak mengatur tentang *digital banking* atau bank digital sehingga menyebabkan kekosongan hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Sedangkan yang bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan *digital banking* atau bank digital adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi, dan memberikan izin operasional kepada bank digital. Dengan demikian, regulasi khusus dalam penyelenggaraan *digital banking* atau bank digital sangat diperlukan guna mengatur berbagai permasalahan dalam penggunaan bank digital agar mendapatkan kepastian hukum.

Kata kunci: *digital banking*, kepastian hukum, regulasi.

ABSTRACT

Nurul Fitriah Ananda, 2025 “The Principle of Legal Certainty in the Digital Banking System” Undergraduate Thesis in Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Palopo, Supervised by: Muammar Arafat Yusmad and Mukhtaram Ayyubi.

This thesis aims to: (1) analyze the aspect of legal certainty in the digital banking system in Indonesia; (2) examine whether current regulations provide legal certainty in the digital banking system; and (3) assess the digital banking system in Indonesia from the perspective of Sharia Economic Law. The research method used is normative legal research. The data sources consist of primary legal materials (laws and regulations, legal decisions), secondary legal materials (books, legal journals), and tertiary legal materials (bibliographies, cumulative indexes). Data collection was conducted through library research. The data analysis technique employed is qualitative descriptive, which involves describing the object under study based on the collected data and then drawing conclusions. The results of this research indicate that digital banking or digital banks are banks that provide and conduct their business activities primarily through electronic channels, with limited or no physical branches aside from the head office. However, up to the present, there is no specific regulation or statutory provision that explicitly addresses or regulates digital banking or digital banks, which results in a legal vacuum and potential legal uncertainty. Oversight of digital banking operations is carried out by the Financial Services Authority (OJK), which holds the authority to regulate, supervise, and issue operational licenses to digital banks. Therefore, specific regulations for the implementation of digital banking are urgently needed to address various issues arising from digital banking practices and to ensure legal certainty.

Keywords: digital banking, legal certainty, regulation

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi, sistem perbankan mengalami transformasi besar. Dengan munculnya, Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki implikasi yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara.¹ Dalam menjalankan kegiatan ekonomi, bangsa Indonesia berpegang pada Pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 , UUD 1945 telah mengatur mengenai dasar- dasar aturan perekonomian nasional yang tercantum pada Pasal 33 ayat (1) yang menyebutkan;

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kepastian hukum”

Dalam pasal ini jelas bahwa seluruh aktivitas ekonomi, termasuk transformasi digital dalam sektor perbankan, harus berjalan dalam kerangka hukum yang pasti. Oleh karena itu, prinsip kepastian hukum menjadi dasar utama agar inovasi ekonomi tetap menjunjung tinggi keadilan dan kepentingan umum. Kemudian ada Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan;

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara”

Kaitannya pada pasal ini bahwa negara diberi kewenangan untuk menguasai, namun dimaksudkan agar negara dapat memenuhi kewajibannya

¹ Siahaan Aqbil Daffa dan Sasmi Nelwati, “Konstitusi dan Implikasi UUD 1945 dalam Era Modern,” *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* Vol. 2 No. 3 September 2024 e-ISSN: 2988-2273, p-ISSN: 2988-2281, Hal 129-137 DOI: <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1363>.

sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945,² terutama layanan perbankan digital dapat dikategorikan sebagai strategis yang wajib dikontrol oleh negara melalui regulasi dan pengawasan. Selanjutnya pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan;

“Bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untu kemakmuran rakyat”

Dalam pasal ini bahwa posisi rakyat yang utama. Oleh karenanya, kepentingan masyarakat lebih utama dari kepentingan perorangan.³ Pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1045 menyebutkan;

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”

Demokrasi ekonomi disini adalah terkandung gagasan bahwa kedaulatan rakyat dibidang ekonomi, dimana sumber-sumber produksi pada pokoknya juga berada ditangan rakyat yang berdaulat. Jadi rakyat sepenuhnya berhak atas sumber-sumber daya alam untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran mereka sendiri.⁴

G.M. Verryn Stuart, mengatakan bahwa:”...*Bank is a company who satisfied other people by giving a credit with the money they accept as a gamble to the other, eventhough they should supply the new money*”. (Bank adalah badan

² Hukumonline. “Bunyi dan Makna Pasal 33 UUD 1945.” Hukumonline, (2024, Juli 25). <https://www.hukumonline.com/berita/a/bunyi-dan-makna-pasal-33-uud-1945-lt66a1c0b348b25/>.

³ Hukumonline. “Bunyi dan Makna Pasal 33 UUD 1945.” Hukumonline, (2024, Juli 25). <https://www.hukumonline.com/berita/a/bunyi-dan-makna-pasal-33-uud-1945-lt66a1c0b348b25/>.

⁴ M R M Ridwan, “Penafsiran Pasal 33 Uud 1945 Dalam Kaitannya Dengan Ekonomi Islam Dan Kerakyatan Serta Investasi Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Das Sollen*, 2019, 1–28, <https://www.ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/1322%0Ahttps://www.ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/download/1322/809>.

usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari prang lain, sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru kertas atau logam).

Jadi bank dalam hal ini telah melakukan operasi pasif dan aktif, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus spending unit-SSU*) dan menyalurkan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*defisit spending unit-DSU*); bank dapat dilihat berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nasional yang berlaku dari waktu ke waktu sejak awal pembentukannya hingga saat ini.⁵

Praktik perbankan di Indonesia sudah dimulai sejak zaman kolonial yang terus berkembang saat ini. Mulai dari tahun 1958 pemerintah melakukan nasionalisasi bank milik belanda, pada tahun 1965 pemerintah menetapkan kebijakan untuk mengintegrasikan seluruh bank-bank pemerintah ke dalam satu bank sentral. Berkembangnya bank milik pemerintahan dan swasta hingga transformasi bank konvensional ke pelayanan bank era digitalisasi.⁶

Kepastian hukum terhadap keberadaan bank digital di Indonesia perlu ditegaskan kembali, mengingat terdapat perbedaan mekanisme operasional antara bank digital dan bank konvensional dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hingga saat ini, kedudukan hukum bank digital masih dianggap setara dengan bank lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁵ Yusmad, Muammar Arafat, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, Ed.1, Cet. 1, Yogyakarta: Deepublish., september 2017, hal 2.

⁶ Tasman dan Ulfanora, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Digital", *Jurnal UNES Law Review*, Vol. 6, No. 1, September 2023, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.

Dalam ketentuan tersebut, disebutkan bahwa pelaku usaha adalah individu atau badan usaha yang berdomisili dan menjalankan kegiatan usaha di wilayah Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi.⁷

Sementara istilah bank digital adalah bank yang menyediakan sarana dan pelayanan perbankan secara *online* maupun dengan jalur elektronik lainnya.⁸ Penggunaan *Digital Banking* atau bank digital pada praktiknya memuat data atau informasi, dimana hal tersebut senantiasa mengalami proses transmisi yang dapat berakibat timbulnya suatu risiko tertentu. Keberadaan hukum dalam hal ini diperlukan guna mengatur berbagai permasalahan dalam penggunaan internet banking, terlebih mengenai *privacy* data atau data pribadi nasabah dalam pemanfaatan layanan *internet banking*.⁹

Bank digital saat ini menghadirkan pengalaman perbankan yang lebih mudah, cepat, dan dapat diakses kapan saja, menjadikannya alternatif yang menarik bagi masyarakat Indonesia yang semakin terbiasa dengan teknologi. Munculnya berbagai bank digital murni seperti Jenius Bank, Jago Bank, Allo Bank App, SeaBank, BLU by BCA Digital, menjadi bukti bahwa Mayoritas pengguna bank digital di Indonesia saat ini dari kalangan milenial dan Gen Z. Selain itu, bank digital mampu melakukan transaksi secara efisien dan cepat, sehingga meminimalkan waktu tunggu yang biasanya terjadi di bank

⁷ Kautsar Ismail et al., “Perlindungan Hukum Nasabah Bank Digital Di Indonesia Yang Berkepastian Hukum,” *Jurnal Hukum* 1, no. 12 (2022): 1–19, <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/20/>.

⁸ PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, “Perbankan Digital: Pengertian, Manfaat, hingga Tantangannya,” <https://developers.bri.co.id/id/news/perbankan-digital-pengertian-manfaat-hingga-tantangannya>.

⁹ Kawulusan, Febriano Andreas. “Legalitas Bank Digital Dalam Praktek Perbankan Di Indonesia.” *Lex Administratum*, Volume 3, Issue 1 (2023).

konvensional. Karena tidak memerlukan banyak kantor cabang fisik, bank digital dapat menekan biaya operasional dan menawarkan layanan dengan tarif yang kompetitif kepada nasabah. Otoritas Jasa Keuangan juga terus memperketat pengawasan dan regulasi guna menjamin bahwa bank digital tetap mematuhi standar keamanan, keadilan, dan transparansi.¹⁰ Dalam konteks hukum ekonomi syariah, pelayanan bank digital harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai amanah dan transparansi, Allah SW berfirman;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (Q.S An-Nisa [4] :85).¹¹

Menurut tafsir *Wajiz* ayat ini tentang kenikmatan dan siksaan, maka sekarang Al-Qur'an mengajarkan suatu tuntunan hidup yakni tentang amanah. Sungguh, Allah yang maha agung menyuruhmu menyampaikan amanat secara sempurna dan tepat waktu kepada yang berhak menerimanya, dan Allah juga menyuruh apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia yang berselisih hendaknya kamu menetapkannya dengan keputusan yang adil. Sungguh, Allah yang telah memerintahkan agar memegang teguh amanah serta menyuruh berlaku

¹⁰ Rifazka, A. "Tren Digital Bank di Indonesia: Masa Depan Perbankan yang Lebih Inklusif dan Inovatif. Digital," Transformation.co.id, (2024, 22 Mei), <https://digitaltransformation.co.id/tren-digital-bank-di-indonesia-masa-depan-perbankan-yang-lebih-inklusif-dan-inovatif/>.

¹¹ TafsirWeb.com. "Tafsir Surat An-Nisa Ayat 58." <https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html>.

adil adalah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah adalah Tuhan yang Maha Mendengar, Maha Melihat.¹²

Data terkait Bank Indonesia (BI) memproyeksikan bahwa aktivitas transaksi digital dalam sektor perbankan akan terus mengalami pertumbuhan signifikan sepanjang tahun 2024 hingga 2025. Diperkirakan, nilai transaksi *digital banking* akan meningkat sebesar 23,2% pada tahun 2024 dan mencapai total Rp71.584 triliun. Pertumbuhan ini diprediksi berlanjut pada tahun 2025, dengan kenaikan sebesar 18,8%, sehingga nilai transaksinya diperkirakan menembus angka Rp85.044 triliun. Untuk periode kuartal III tahun 2023, BI mencatat nilai transaksi *digital banking* sebesar Rp14.971,28 triliun, menunjukkan kenaikan sebesar 11,51% dibandingkan tahun sebelumnya juga mengalami pertumbuhan signifikan, yakni sebesar 36% menjadi 4,22 miliar transaksi. Sementara itu, total nilai transaksi digital banking untuk keseluruhan tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp58.124 triliun, atau tumbuh 10,6% dibandingkan tahun sebelumnya.¹³ Bank Indonesia mencatat pada kuartal I 2024 nominal transaksi perbankan digital mencapai Rp5.570,49 triliun atau meningkat 10,82 persen secara tahunan. Keamanan, kemudahan transaksi, hingga kenyamanan penggunaan aplikasi menjadi faktor utama yang mendorong penggunaan bank digital di Indonesia.¹⁴

¹² Tafsir Wajiz, Tafsir Q.S An-Nisa/4:85, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/58>.

¹³ Elena, M. "BI Prediksi Transaksi Digital Banking Rp71,58 Kuadriliun Tahun Depan," *Bisnis.com*, (2023, 30 November), <https://finansial.bisnis.com/read/20231130/90/1719671/bi-prediksi-transaksi-digital-banking-rp7158-kuadriliun-tahun-depan>.

¹⁴ *Republika Online*. "54 Persen Pengguna Bank Digital Manfaatkan Fitur E-Wallet," *Republika.co.id*, (2024, 10 Juli), <https://ekonomi.republika.co.id/berita/sgdrv423/54-persen-pengguna-bank-digital-manfaatkan-fitur-ewallet>.

Pengaturan yang kini diterapkan dalam penyelenggaraan internet banking terbagi atau dua macam model, yaitu *self regulation* dan *government regulation*. *Self regulation* yakni aturan yang lazimnya dibentuk para pihak dalam mengantisipasi kekosongan hukum (*vacum of law*) dalam upaya perlindungan data pribadi. Sedangkan *government regulation* adalah aturan yang lazimnya dibentuk oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang atau keputusan untuk melindungi data pribadi dan bank.¹⁵

Perkembangan teknologi digital dalam sektor keuangan menuntut pembaruan hukum perbankan yang adaptif dan relevan dengan kebutuhan zaman. Sebelumnya, pengaturan kegiatan usaha bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang menekankan bahwa kegiatan operasional bank umum dilakukan melalui kantor-kantor fisik. Meskipun Undang-Undang tersebut menjadi dasar hukum sistem perbankan nasional, belum secara eksplicit mengakomodasi model perbankan digital.¹⁶ Sebagai respons atas perkembangan teknologi dan meningkatnya digitalisasi sistem keuangan, negara kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut melalui Pasal 7B,¹⁷ Permasalahan mendasar dalam pengaturan perbankan digital antara lain ialah pengaturan tentang bank digital yang bersifat integratif

¹⁵ Kawuluan, Febriano Andreas. "Legalitas Bank Digital Dalam Praktek Perbankan Di Indonesia." *Lex Administratum*, Volume 3, Issue 1 (2023).

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 6 dan Pasal 7.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

dan komprehensif, terlambat diberlakukan daripada beroperasinya sejumlah bank digital. Ketentuan baru yang mengatur tentang bank digital cukup lengkap ialah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 Juli 2021.¹⁸

Mengenai legalitas pendirian bank digital diatur dalam Pasal 24 POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, yang mengatur persyaratan bagi bank yang beroperasi sebagai Bank digital yang menguraikan bank digital sebagai bank yang menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik yang dalam menyelenggarakan operasionalnya berbentuk Badan Hukum Indonesia (baru) maupun hasil transformasi Bank badan hukum Indonesia menjadi bank digital. Definisi ini menunjukkan bahwa secara umum fungsi perbankan tidak berbeda daripada yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Pasal 24 POJK No.12/POJK.03/2021 mensyaratkan bahwa transformasi bank digital mencakup pada model bisnis dengan penggunaan teknologi yang inovatif dan aman dalam melayani kebutuhan nasabah. Persyaratan lainnya, dari penyelenggaraan bank digital adalah menjalankan perlindungan terhadap keamanan data nasabah serta mampu memberikan upaya yang konstruktif terhadap pengembangan ekosistem keuangan digital dan inklusi keuangan. Dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa bank digital adalah tetap

¹⁸ Febriano andreas kawuluan . Layanan bank digital dalam praktek perbankan di Indonesia, *Jurnal Lex administratum*, Vol . XI/No.3.Mei/2023.

memiliki minimal satu kantor fisik baik *fully*, digital bank atau hasil transformasi dari bank konvensional.¹⁹

Di Indonesia terjadi beberapa kasus yang terjadi pada laman berita dimana seorang nasabah Jenius Bank BTPN bernama Wirawan A Chandra mengaku kehilangan sebesar Rp. 241, 850,000 (dua ratus empat puluh satu delapan ratus lima puluh rupiah) dari rekeningnya. Dan masih banyak kasus kerugian baik penggunaan data pribadi nasabah maupun pembobolan akun seperti yang terjadi nasabah Jenius diatas, dan masih ditemui banyak kasus yang hampir sama dengan yang dialami oleh nasabah Bank Jenis tersebut. Pada kasus lain yaitu kerugian yang dialami oleh Theresia (riri) yang kehilangan uangnya sebesar Rp. 110,000,000 (seratus sepuluh juta rupiah) pada rekening akun Jenius Bank BTPN miliknya. Selain Jenius BTPN, pada Bank digital lain seperti Maybank juga terjadi kerugian nasabah yang bernama Marselino dengan kerugian sebesar Rp. 46,913,000 (empat puluh enam juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah).²⁰

Nasabah melalui aktivitas digital memberikan data pribadi, seperti identitas, nomor rekening, riwayat transaksi, dan informasi finansial lainnya, dengan kepercayaan penuh bahwa data tersebut tidak akan disalahgunakan atau disebarluaskan tanpa izin.²¹ Data ini digunakan oleh bank untuk keperluan administrasi, pelayanan, dan analisis resiko, serta menjadi bagian penting dari

¹⁹ Anggi Riazti Gitazia and Muhaimin Muhaimin, “Tinjauan Yuridis Bank Digital Dalam Perspektif Bank Indonesia,” *Commerce Law* 3, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v3i1.2807>.

²⁰ Hany Ayunda Mernisi Sitorus, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Fraud Pada Transaksi Bank Digital,” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023): 554–69, <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4428>.

²¹ Isad Emir Dhia, “Larangan Bank Menyebar Informasi Pribadi Nasabah? Ini Sanksi,” (2025, 3 Mei), ILS Law Firm. <https://www.ilslawfirm.co.id/larangan-bank-menyebarkan-informasi-pribadi-nasabah-ini-sanksinya/>.

kerahasiaan hubungan hukum antara bank dengan nasabah. Selain meningkatkan perlindungan data nasabah ketentuan rahasia bank dalam Undang-Undang Pengembangan Penguatan Sektor Keuangan ini mengakomodasi kepentingan yang lebih luas. Keberhasilannya bergantung pada pemahaman yang tepat, pengawasan yang ketat, dan pelaksanaan yang konsisten oleh semua pihak terkait. Jika berjalan dengan baik, peraturan ini akan meningkatkan kepercayaan nasabah. Undang-Undang Pengembangan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) mengubah berbagai ketentuan dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, salah satunya mengenai rahasia bank. Rahasia bank diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Pengembangan Penguatan Sektor Keuangan yang mengubah Pasal 1 angka 28 UU No. 10 Tahun 1998, UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sama halnya dengan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai pelaku usaha yang mengendalikan data pribadi nasabahnya, bank juga tunduk pada ketentuan ini. Dalam melakukan pemrosesan data pribadi, bank sebagai pengendali data pribadi wajib menjaga kerahasiaan data pribadi. Undang-Undang Pengembangan Penguatan Sektor Keuangan dan aturan pelaksanaannya dalam mendorong pertumbuhan industri perbankan selain meningkatkan perlindungan data nasabah, ketentuan rahasia bank dalam UU PPSK ini mengakomodasi kepentingan yang lebih luas.²²

²² Iskandar Yosea. "Implikasi UU PPSK terhadap Rahasia Bank" Hukumonline, (2024, 28 Agustus). <https://www.hukumonline.com/berita/a/implikasi-uu-ppsk-terhadap-rahasia-bank-lt66ce127259fcc/?page1-4>.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk Pengaturan Aspek Kepastian Hukum dalam Sistem Perbankan digital?
2. Apakah regulasi saat ini dapat memberikan kepastian hukum dalam sistem perbankan digital?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem perbankan digital di Indonesia saat ini?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan perumusan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Guna mengetahui dan memahami Aspek Kepastian Hukum dalam sistem perbankan digital.
2. Guna mengetahui dan memahami Regulasi saat ini dapat memberikan kepastian hukum dalam sistem perbankan digital.
3. Guna mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi syariah terhadap sistem perbankan digital di Indonesia saat ini.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teori, penelitian dapat memberikan pemikiran dalam bidang hukum tentang peraturan yang tepat dalam memahami konsep-konsep baru seperti *Fintech*, *blockchain*, dan digitalisasi layanan sistem perbankan digital.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi akademisi dan peneliti

Penelitian ini dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika hukum yang mengatur perbankan digital dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

b. Bagi praktisi perbankan

Penelitian ini dapat memahami regulasi yang berlaku dan menerapkan prinsip-prinsip kepastian hukum dalam sistem perbankan digital.

c. Bagi pembuat kebijakan

Melakukan penyesuaian kebijakan yang diperlukan dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat berdasarkan perkembangan terbaru di sektor perbankan digital.

E. Kajian Teori

1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

- a. Vehrial Vahzrianur, Samudra Farasi Putra, Rizky Bayu Pratama, Muhamad Revanza Soihin, Aditya Pangestu Halomoan Tampubolon, Farahdinny Siswajanthy, tahun 2023 dengan judul *“Tinjauan Yuridis Dalam Sistem Perbankan Digital Terhadap Perlindungan Nasabah”* penelitian ini membahas terkait regulasi dan pandangan hukum dalam sistem perbankan digital Indonesia memberikan dasar yang kuat untuk melindungi nasabah. Bank digital perlu memenuhi standar keamanan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku untuk menjaga kepercayaan nasabah dan kelancaran operasional. Perlindungan hukum ini mencakup aspek kompensasi

dan penyelesaian sengketa, memastikan bahwa nasabah memiliki mekanisme untuk menyelesaikan masalah dengan bank digital.²³

Perbedaan penelitian ini ada pada kejelasan dan kepastian dalam aturan hukum yang mengatur transaksi dan operasional bank digital. Pentingnya regulasi yang jelas dan konsisten untuk memberikan jaminan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Ketidakpastian dalam hukum dapat mengakibatkan risiko yang lebih tinggi dan mengurangi kepercayaan terhadap sistem perbankan digital.

- b. Kautsar ismail, Rizky Ramadhan, Raja Arva Rizky Reswara, Indah Rahmawati Sugita, tahun 2022 dengan judul "*Perlindungan Hukum Nasabah Bank Digital di Indonesia yang Berkepastian Hukum*" penelitian ini membahas terkait perlindungan hukum terhadap nasabah Bank digital ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam Bab VI tentang Perlindungan Konsumen, merupakan bentuk jaminan, kepastian hukum dan perlindungan terhadap nasabah Bank digital. Dari undang-undang ini merupakan bentuk peraturan yang dibuat untuk melindungi nasabah dalam hal ini adalah nasabah Bank digital. Perbedaan penelitian terkait aturan mengenai Bank digital di Indonesia belum memiliki peraturan khusus yang membahas mengenai *lex specialist* mengenai pengaturan Bank digital dalam hal ini Bank digital secara khusus belum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia

²³ Vehrial Vahzrianur et al., "Tinjauan Yuridis Dalam Sistem Perbankan Digital Terhadap Perlindungan Nasabah," *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2023): 371–80, <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.2382>.

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, akan tetapi peraturan yang mengatur mengenai Bank digital dapat dilihat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank umum, yang paling jelas sebab tersebut dalam ketentuan umumnya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank umum yang mengatur secara kontekstual mengenai Penyelenggaraan Layanan Bank digital.²⁴

- c. Kharirorul Lu'lu Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tahun 2024 yang berjudul "*Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Fintech lending syariah di Indonesia*". Skripsi ini menjelaskan bahwa regulasi *fintech* syariah yang ada belum menjamin asas kepastian hukum dalam penyelenggaraannya dikarenakan beberapa regulasi yang telah ada belum ada satupun yang secara khusus ditujukan mengatur operasional *fintech lending syariah*, sehingga kepastian hukum penyelenggaraan *fintech lending syariah* di Indonesia belum dapat dipastikan. Akibat ketidakpastian hukum tersebut, maka berakibat pada ketidakpastian hukum tersebut, maka berakibat pada ketidakpastian pelaksanaan prinsip syariah yang mungkin tidak terpenuhi dalam operasional *fintech* syariah juga hal-hal yang kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap nasabah *fintech* syariah tersebut.²⁵ Perbedaan penelitian ada pada kepastian hukum yang mengatur semua aspek operasional

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

²⁵ Muhammad Fachrurrazy, "Regulasi Dan Pengawasan Fintech Syariah: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (2020): 173.

perbankan digital, termasuk transaksi, kontrak elektronik, dan perlindungan nasabah. Diatur oleh regulasi yang lebih umum dan mencakup semua aspek perbankan digital, seperti Undang-Undang Perbankan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur layanan perbankan digital.

2. Asas kepastian hukum

Kepastian memiliki arti “ketentuan;ketetapan” sedangkan jika kata “kepastian“ digabungkan dengan kata “hukum” maka menjadi kepastian hukum, yang diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum oleh Soedikno Mertokusumo dianggap sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Beliau mengatakan “perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.²⁶

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan. Bentuk konkrit dari kepastian hukum ialah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu perbuatan tanpa memandang objek yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum, maka setiap orang di indonesia dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Kepastian hukum bertujuan untuk mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi.²⁷

²⁶ Remaja Nyoman Gede Remaja, “Makna Hukum Dan Kepastian Hukum,” *Kertha Widya: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2014): 1–26, <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/426/351>.

²⁷ Jaka Mulyata, *Keadilan, Kepastian dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang*

Kepastian hukum akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.²⁸

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan. Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.²⁹

Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri. Menjelaskan bahwa kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya peraturan hukum dalam undang-undang yang dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang maupun berwibawa. Sehingga aturan yang dibentuk tersebut memiliki suatu aspek

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015), hlm. 24.

²⁸ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19.

²⁹ Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 28

yang yuridis serta dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sebuah peraturan yang harus dan wajib ditaati oleh masyarakat atau warga negaranya.³⁰

Menurut Maria S. W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa “secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Mengutip pendapat Lawrence M. Friedman, seorang Guru Besar di Stanford University, berpendapat bahwa untuk mewujudkan “kepastian hukum” paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: substansi hukum, aparat hukum, dan budaya hukum. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.³¹

Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum.³²

³⁰123dok.com

³¹“Kepastian
<https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/13612/3/BAB%20II.pdf>.

Hukum”

³¹ Umi Fhadia Thahir . *Asas Kepastian Hukum Dalam Donation Based Crowdfunding*. Skripsi. (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023). Hlm 14.

³² Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. II, Desember 2021, hal. 62.

Kepastian hukum tidak hanya penting untuk menjaga ketertiban tetapi juga untuk memberikan keadilan dan perlindungan bagi setiap individu dalam masyarakat.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya didiskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal yaitu penalaran hukum harus mengikuti kaidah logika formal agar kesimpulan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Asas –asas itu terdiri atas asas formal dan asas material. Asas formal adalah asas yang harus ada dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan asas material adalah berkaitan dengan materi muatan atau isi pasal.

Prinsip kepastian hukum (*Rechtszekerheit* atau *Legal Certainty*) adalah salah satu prinsip dasar hukum yang menekankan pentingnya kejelasan, kesertain dan konstitensi dalam penerapan hukum.

3. Pengertian *Digital Banking*

Bank digital yaitu bank yang saat ini telah melakukan digitalisasi produk dan layanan (incumbent), ataupun melalui pendirian bank baru yang langsung berstatus *full digital banking*. Bank digital bisa didefinisikan sebagai seluruh online banking yang dilakukan menggunakan peranti digital. Bank digital merupakan sebuah proses virtual yang mencakup seluruh layanan online banking dan layanan lainnya yang lebih dari sekedar online sehingga dapat kita gambarkan bank digital merupakan transaksi perbankan secara digital dengan memanfaatkan

internet, smart phone, aplikasi, dan semua transaksinya dilakukan secara online. Transaksi ini perbankan digital yang dilakukan secara online mencakup pembuatan rekening bank, menabung, mentransfer, meminjam uang, membeli produk, investasi, hingga transaksi perbankan lainnya. Ciri khas dari bank digital ini tidak memiliki kantor banyak, semua proses transaksi perbankan dilakukan secara online/digital, menggunakan aplikasi (apps), biaya murah, efisien, tidak menyusahkan nasabah untuk datang ke kantor, dan bisa transaksi di mana saja.³³

Definisi Bank digital juga terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 12/POJK.02/2021 tentang Bank umum yang menyebutkan bahwa Bank digital adalah bank yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha yang utamanya melalui saluran elektronik dengan kantor fisik yang terbatas atau tanpa kantor fisik selain kantor pusat (OJK, 2021). Layanan berbasis digital dalam perbankan disebut juga dengan *digital banking*. Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan bahwa, *digital banking* atau aplikasi perbankan merupakan salah satu cara akses ke sistem perbankan yang dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja selama terhubung dengan jaringan internet.³⁴ Menurut Bank Indonesia, Internet banking merupakan salah satu layanan jasa Bank yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi dan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet. Jenis kegiatan internet banking dibedakan menjadi tiga adalah sebagai berikut:

³³ Anggi Riazti Gitazia dan Muhaimin Muhaimin, "Tinjauan Yuridis Bank Digital Dalam Perspektif Bank Indonesia," *Commerce Law* 3, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v3i1.2807>.

³⁴ OJK, *Bijak Ber-eBanking*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2015), 76.

- a. *Informational internet banking* yaitu pelayanan jasa bank kepada nasabah dalam bentuk informasi melalui jaringan internet dan tidak melakukan eksekusi transaksi (*execution of transaction*).
- b. *Communicative internet banking* yaitu pelayanan jasa bank kepada nasabah dalam bentuk komunikasi atau melakukan interaksi dengan bank penyedia layanan internet banking dan tidak melakukan eksekusi transaksi.
- c. *Transactional internet banking* yaitu pelayanan jasa bank kepada nasabah untuk melakukan interaksi dengan bank penyedia layanan internet banking dan melakukan transaksi.³⁵

Adapun manfaat *digital banking* ialah sebagai berikut:

1. Manfaat *Digital Banking* bagi nasabah dan Bank

Menurut Roberto, penerapan *digital banking* bermanfaat bagi bank dan nasabah, manfaat tersebut ialah sebagai berikut:

a) Manfaat *digital banking* bagi nasabah

Digital banking memudahkan nasabah dalam bertransaksi, dengan adanya *digital banking* nasabah dapat melakukan transaksi keuangan dengan mudah, cepat, dan murah, serta dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Transaksi keuangan lebih aman, serta nasabah dapat menikmati diversifikasi produk dan layanan bank.

b) Manfaat *digital banking* bagi bank

Digital banking dapat bermanfaat bagi bank, dengan *digital banking* bank dapat meningkatkan efisiensi bank, transparansi, akuntabilitas, dan

³⁵ Siti Bunga Fatimah, "Digitalisasi pada Bank Mandiri Syariah di Tengah Persaingan dan Perubahan Teknologi," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 4 (April 2020).

meningkatkan keamanan teknologi informasi. Selain itu, bank juga dapat memperluas jangkauan layanan, juga dapat melakukan penurunan human eror, perbaikan citra bank, peningkatan loyalitas nasabah, diversifikasi produk dan layanan, serta bank dapat meningkatkan kinerja keuangan.³⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.³⁷

Penelitian hukum Normatif, sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal atau teoritis, adalah jenis penelitian yang berfokus pada kajian terhadap bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Data tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Tujuannya untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, atau doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁸

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif, atau juga biasa disebut dengan studi dogmatik atau penelitian doktrinal (*doctrinal research*). Adapun yang dimaksud dengan penelitian doktrinal adalah penelitian atas hukum yang

³⁶ Roberto Akyuwen, *Lebih Mengenal Digital Banking: Manfaat, Peluang, dan Tantangan* (Yogyakarta: UGM Press, 2020), 86.

³⁷ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm.

³⁸ Hukumonline. "Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir," (2025), <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72>.

dikonsepkan dan dikembangkan berdasarkan doktrin yang dianut oleh pembuat konsep dan/atau pengembangnya.

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah Pendekatan undang-undang (*statute approach*), menurut (Pasal 1 angka 2) UU OJK, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian, Pendekatan Perbandingan hukum (*comparative approach*), kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Serta, Pendekatan Historis (*historical approach*), pendekatan yang dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Disamping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan tersebut.³⁹

Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deksriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder,⁴⁰ yang berkaitan dengan digital bank seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

³⁹ Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian hukum*, Ed.Revisi, Cet. 17, Jakarta: Kencana, Agustus 2022, hlm. 136-173.

⁴⁰ Saputra Dede Anggara Saputra, "Analisis Politik Hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara," *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 4 (2020): 946–61, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss4.art13>.

Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Pasal 7B Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam Bab VI Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat.

2. Sumber Bahan Hukum

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian pustaka (*library research*). Maka, sumber data yang digunakan yaitu sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁴¹ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang pembentukan peraturan Perundang-Undang Pasal 5 dan Pasal 6, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, yang terdiri atas 99 Pasal, mengatur tentang Bank Digital pada Bab IV, yang pada pasal 23 ayat (1) menyatakan “Bank Badan Hukum Indonesia dapat beroperasi sebagai Bank

⁴¹ Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian hukum*, Ed.Revisi, Cet. 17, Jakarta: Kencana, Agustus 2022, hlm. 181.

Digital”, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Pasal 7B Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam Bab VI Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memuat publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar putusan pengadilan.⁴²

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif.⁴³ Bahan hukum tersier pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti

⁴² Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian hukum*, Ed.Revisi, Cet. 17, Jakarta: Kencana, Agustus 2022, hlm. 181.

⁴³ P. Joko Subagyo. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, halaman 90.

anstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang berarti teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi kepustakaan (*library Research*). Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan bahan-bahan hukum yang diambil dari bahan-bahan kepustakaan berupa literatur seperti peraturan perundang-undangan, artikel, surat kabar, skripsi, buku, hasil-hasil penelitian hukum, makalah-makalah, jurnal hukum maupun pendapat para ahli hukum yang terkait pada permasalahan dalam penelitian.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang diperoleh, dikumpulkan menjadi satu kemudian data yang dikumpulkan dipisahkan dan dipilih data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang relevan dan memiliki hubungan dengan materi penelitian. Setelah itu didekskripsikan sehingga mendapatkan suatu gambaran dan langkah berikutnya untuk melakukan analisis data dengan teknik data kualitatif sehingga diperoleh kesimpulan deduktif.

G. Definisi Istilah

1. Asas kepastian hukum

Hukum asas dalam Negara hukum merupakan dasar atau landasan dalam peraturan perundang-undangan, keadilan dan kepatuhan dalam setiap kebijakan

dalam penyelenggaraan Negara.

2. *Digital banking*

Layanan berbasis digital dalam perbankan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan transaksi perbankan secara elektronik.

3. *Fintech*

Fintech (Financial Technology) adalah industri yang menggabungkan teknologi dan jasa keuangan untuk memfasilitasi transaksi, pengelolaan keuangan, dan layanan keuangan lainnya secara digital.

4. *Blockchain*

Teknologi berbasis data terdistribusi yang memungkinkan penyimpanan dan pengamanan data transaksi secara transparan, aman, dan efisien.

5. *Neobank*

Lembaga keuangan digital yang menyediakan layanan perbankan secara *online*, tanpa kantor cabang fisik.

6. *Password*

Serangkaian karakter rahasia yang digunakan untuk mengakses, mengotentikasi, dan memverifikasi identitas pengguna dalam sistem komputer, jaringan, atau aplikasi.

7. *Artificial intelligence (AI)*

Teknologi yang memungkinkan mesin untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia untuk mengotomasi proses, menganalisis data, dan meningkatkan pengalaman pelanggan.

8. *Fintech lending*

Layanan pinjaman keuangan berbasis teknologi yang memungkinkan peminjam mengakses dana dengan cepat dan mudah melalui platform digital.

9. Sistem (*urf*'), *ijab* dan *qabul*

Kebiasaan atau konvensi yang berlaku dalam transaksi perbankan digital, seperti penggunaan kode verifikasi dan autentifikasi. Permintaan atau pengajuan transaksi oleh sistem perbankan digital. Persetujuan atau konfirmasi transaksi oleh sistem perbankan digital.

10. *Cyberspace*

Lingkungan digital yang memungkinkan transaksi keuangan dan interaksi antara pelanggan, bank, dan pihak ketiga melalui teknologi informasi dan komunikasi.

11. *Fully*

Bank yang beroperasi sepenuhnya secara digital, tanpa kantor cabang fisik.

12. *Internet Protocol Suite* (TCP/IP)

Koneksi yang menghubungkan masing-masing komputer tersebut memiliki standar yang digunakan.

13. *Internet Banking*

Layanan perbankan yang disediakan oleh bank kepada nasabah agar dapat mengakses dan melakukan transaksi keuangan melalui situs resmi bank yang aman, kapan saja, dan dimana saja.

14. *Interconnected Network (Internet)*

Sistem jaringan yang menghubungkan tiap-tiap komputer secara global diseluruh penjuru dunia.

15. Prinsip kepastian hukum (*Rechtszekerheit* atau *Legal Certainly*)

Salah satu prinsip dasar hukum yang menekankan pentingnya kejelasan, kesertain dan konstitensi dalam penerapan hukum.

16. *Surplus spending unit-SSU*

Mengumpulkan dana dari masyarakat yang kelebihan dana.

17. *Defisit spending unit-DSU*

Menyalurkan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

18. *Online*

Terhubung dengan Internet atau tersambung dengan sistem jaringan elektronik.

19. *Privacy*

Kondisi dimana seseorang memiliki kendali atas informasi pribadinya dan memiliki hak untuk tidak diganggu atau diakses tanpa izin.

BAB II

ASPEK PERBANKAN DI INDONESIA

A. Sejarah Perbankan di Indonesia

Dalam Konteks usaha perbankan nasional pasca kemerdekaan, sumber hukum perbankan pertama kali terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 merupakan salah satu langkah Pemerintah Orde Baru dalam menormalkan keadaan ekonomi dan moneter yang telah berantakan pada tahun-tahun terakhir pemerintahan Orde Lama. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah saat itu untuk menata kembali roda perekonomian dan perbankan di Indonesia yang terpuruk sehabis timbulnya Gerakan G30S/PKI pada tahun 1965 dan berlanjut dengan penggantian pemerintahan Orde Baru.⁴⁴

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tersebut selanjutnya diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan (disingkat UU Perbankan). Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tersebut dapat dilihat dari konsiderans Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yaitu:

- a. Untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan

⁴⁴ Danu Febrianto, Joni Emirzon, and Febrian, "Rekonstruksi Undang-Undang Perbankan Untuk Mewujudkan Perlindungan Nasabah Penyimpan Yang Integratif Dan Berkepastian Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 4 (2021): 12–30, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.3292>.

Pancasila dan UUD 1945, pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berasaskan kekeluargaan harus lebih memperhatikan keserasian keselarasan, dan keseimbangan unsur-unsur Trilogi Pembangunan.

- b. Perbankan yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatnya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.
- c. Perkembangan perekonomian nasional maupun internasional yang senantiasa bergerak cepat disertai dengan tantangan-tantangan yang semakin luas, harus selalu diikuti secara tanggap oleh perbankan nasional dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya kepada masyarakat.
- d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan dan beberapa undang-undang di bidang perbankan lainnya yang berlaku sampai saat ini, sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional maupun internasional.⁴⁵

Sejarah perbankan nasional dapat ditelusuri melalui dua era penting yaitu pada masa sebelum kemerdekaan dan masa setelah kemerdekaan.

⁴⁵ Danu Febrianto, Joni Emirzon, and Febrian, "Rekonstruksi Undang-Undang Perbankan Untuk Mewujudkan Perlindungan Nasabah Penyimpan Yang Integratif Dan Berkepastian Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 4 (2021): 12–30, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.3292>.

1. Sebelum Kemerdekaan

Pada saat kongsi dagang perusahaan Hindia Timur Belanda bernama *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) didirikan tahun 1602 berkuasa di daerah jajahan selama hampir dua abad lamanya, pada masa jayanya di tahun 1746, didirikanlah *De Bank van Leening* yang selanjutnya menjadi *De Bank Courant en Bank van Leening* pada tahun 1752. Bank itu adalah bank pertama yang lahir di Nusantara, cikal bakal dari berkembangnya dunia perbankan pada masa penjajahan. Pada masa penjajahan Hindia Belanda pula, telah berdiri beberapa bank untuk mendukung kegiatan perniagaan antara lain: *NV. De Javasche Bank* Tahun 1828 dan *NV. Nederlandsche Indische Escompto Maatschappij* tahun 1918.⁴⁶

Selain kedua bank tersebut, pada masa kolonial juga berdiri beberapa bank yang kepemilikannya beragam seperti milik orang asing (Tiongkok, Jepang, India, dan Australia) antara lain *Bank Abuan Saudagar, Hongkong & Shanghai Banking Corporation, The Yokohama Species Bank* dan *The Chartered Bank of India, Australia and China* serta bank milik pribumi seperti *NV. Bank Boemi*. Demikian halnya dengan salah satu bank pemerintah terbesar di Indonesia yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pada awal berdirinya BRI didirikan di Purwokerto Jawa Tengah oleh seorang bangsawan bernama Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama *De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank den Indlandsche Hoofden* atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto. Mulanya bank ini adalah suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan

⁴⁶ Yusmad, Muammar Arafat, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, Ed.1, Cet. 1, Yogyakarta: Deepublish., September 2017, hlm. 5–8.

Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut didirikan pada tanggal 16 Desember 1895 yang kemudian diperingati sebagai hari lahir BRI.⁴⁷

2. Setelah Kemerdekaan

Pada masa kemerdekaan, perbankan di Indonesia tumbuh semakin maju dan berkembang pesat. Pada awal kemerdekaan, Pemerintah Republik Indonesia menasionalisir *De Javasche Bank* (DJB) yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda tahun 1928. DJB dinasionalisasi menjadi Bank Sentral bagi Republik Indonesia Serikat (RIS), status bank sentral RIS terus bertahan hingga kemudian RIS berubah bentuk menjadi Republik Indonesia, yang selanjutnya sejak tahun 1953 status DJB berubah menjadi Bank Indonesia, bank sentral bagi Republik Indonesia.

Pada masa awal kemerdekaan juga terbentuk beberapa bank antara lain: Bank Negara Indonesia tahun 1946 yang sekarang dikenal dengan BNI '46, Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur (MAI) tahun 1945 di solo, Bank Dagang Nasional Indonesia Tahun 1946 di Medan, *Indonesian Banking Corporation* tahun 1947 di Yogyakarta yang kemudian menjadi Bank Amerta, NV. Bank Sulawesi di Manado tahun 1946, NV. Bank Dagang Indonesia tahun 1950 di Samarinda yang kemudian merger dengan Bank Pasifik, NV. Bank Timur di Semarang yang kemudian merger dengan Bank Central Asia (BCA) tahun 1949.⁴⁸

Pada periode setelah kemerdekaan, berdasarkan PP No.1 Tahun 1946, disebutkan bahwa BRI adalah Bank Pertama di Republik Indonesia. Selanjutnya

⁴⁷ Yusmad, Muammar Arafat, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, Ed.1, Cet. 1, Yogyakarta: Deepublish., September 2017, hlm. 5–8.

⁴⁸ Yusmad, Muammar Arafat, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, Ed.1, Cet. 1, Yogyakarta: Deepublish., September 2017, hlm. 5–8.

BRI beberapa kali mengalami pergantian nama seperti Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan hasil peleburan beberapa bank, Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, dan dengan keberlakuan UU No. 14 Tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Perbankan dan UU No. 13 Tahun 1968 tentang Undang-Undang Bank Sentral, terjadi pemisahan fungsi menjadi dua bank yaitu BRI dan Bank Ekspor Impor (Exim). Selanjutnya berdasarkan UU No. 21 Tahun 1968 BRI ditetapkan sebagai Bank Umum.

Kini perbankan nasional tumbuh dengan sangat pesat dengan berbagai jenis layanan perbankan dan terus menerus berinovasi dalam meluncurkan produk-produk unggulan. Pertumbuhan perbankan yang semakin canggih dan inovatif ini memerlukan keseriusan Pemerintah sebagai pengendali perekonomian nasional termasuk perbankan. Diperlukan pengaturan yang responsif, cermat dan komprehensif dalam berbagai tingkatan regulasi agar sektor perbankan tumbuh dengan tata kelola yang baik sehingga menjadikannya sebagai lembaga intermedias yang sehat dan dinamis.⁴⁹

3. Pada Masa Orde Lama dan Orde Baru

Kebijakan yang cukup berpengaruh dalam perkembangan perbankan di awal kemerdekaan ini yaitu nasionalisasi *De Javasche Bank*. *De Javasche Bank* setelah Indonesia merdeka beroperasi kembali bahkan selma beberapa tahun berfungsi lagi sebagai Bank Sentral meskipun berkedudukan sebagai badan usaha swasta dan sebagian sahamnya ada di tangan asing. Mengingat hal-hal demikian dilakukanlah nasioalisasi *De Javasche Bank* melalui Undang-Undang Nomor 24

⁴⁹ Yusmad, Muammar Arafat, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, Ed.1, Cet. 1, Yogyakarta: Deepublish., September 2017, hlm. 5–8.

Tahun 1951 tentang Nasionalisasi *De Javasche Bank*. Selanjutnya pada tahun 1953 dengan pertimbangan guna lebih memberikan kemudahan menjalankan kebijakan moneter dan kebijakan perekonomian maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia dan yang lebih dikenal dengan nama Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953. Hal tersebut dilakukan mengingat *De Javasche Bank* meskipun telah di nasionalisasi kedudukannya masih berbadan hukum sebagai Perseroan Terbatas, jadi masih belum leluasa dalam menerapkan kebijakan moneternya. Sesuai dengan UU tersebut, BI sebagai bank sentral bertugas untuk mengawasi bank-bank. Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Perbankan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Undang-Undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia.

Langkah selanjutnya untuk perbaikan perbankan pada pemerintahan Orde Baru dimulai dengan memperkuat perundang-undangan yang mengatur perbankan baik berupa pergantian maupun membuat undang-undang yang baru, misalnya membuat peraturan yang baru berupa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sedangkan yang berupa penggantian peraturan yang lama yaitu berupa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, guna mengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok-Pokok Bank Indonesia. Perbaikan kelembagaan perbankan dengan memperkuat

landasan hukumnya, adalah suatu pilar bagi terselenggaranya pembinaan, dan pengawasan yang mendukung peningkatan kemampuan perbankan dalam menjalankan fungsinya secara sehat, wajar, efisien, sekaligus memungkinkan perbankan Indonesia melakukan penyesuaian yang diperlukan sejalan dengan berkembangnya dengan norma-norma perbankan internasional. Sebagai langkah awal perbaikan ekonomi nasional, pemerintah orde baru melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan ingin secara jelas mengatur usaha perbankan termasuk masalah pengkreditan sehingga kesalahan pengelolaan, seperti ekspansi kredit yang tak terkendali dapat dihindari. Di samping itu untuk meningkatkan efektivitas, dan efisiensi penghimpunan dan penggunaan dana masyarakat.⁵⁰

4. Masa Fakto 88 (1983-1997)

Memasuki periode ini, perbankan sebagai bagian dari sistem keuangan harus menyesuaikan usahanya dengan kebijakan diregulasi dan debirokratisasi di bidang ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah. Paket deregulasi pertama ditetapkan pada 1 Juni 1983 yang dikenal dengan Pakjun 1983. Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut, bank-bank memperoleh kebebasan dan menentukan besarnya kredit yang diberikan sesuai dengan dana masyarakat yang dapat dihimpun. Di samping itu, kepada bank-bank pemerintah diberi kebebasan menentukan sendiri tingkat suku bunga baik suku bunga dana maupun kredit. Kebijakan tersebut bertujuan agar perbankan sebanyak mungkin membiayai pemberian kreditnya dengan dana simpanan masyarakat dan mengurangi ketergantungan bank-bank

⁵⁰ Sejarah Perbankan and Jamin Ginting, *Pengertian Dan Sejarah Perbankan Di Indonesia*, n.d.

pada KLBI (Kredit Likuidasi Bank Indonesia). Untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat atas prinsip-prinsip deregulasi yang terkandung dalam paket-paket kebijakan yang telah dikeluarkan sejak tahun 1983, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ditetapkan pada tanggal 25 Maret 1992. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tersebut diatur kembali struktur perbankan, ruang lingkup kegiatan, syarat pendirian, peningkatan perlindungan dana masyarakat dengan jalan menerapkan prinsip kehati-hatian dan memenuhi persyaratan tingkat kesehatan bank, serta peningkatan profesionalisme para pelakunya, dengan Undang-Undang tersebut juga ditetapkan penataan badan hukum bank-bank pemerintah, landasan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip bagi hasil (*syariah*), serta sanksi-sanksi ancaman pidana terhadap yang melakukan pelanggaran ketentuan perbankan.

5. Masa Reformasi

Akibat krisis keuangan dan moneter pada Tahun 1997 mengakibatkan terjadinya peningkatan utang perbankan nasional yang mengakibatkan terjadinya likuidasi terhadap 16 bank yang akhirnya menguncang perekonomian di Indonesia. Selama krisis berlangsung, penyelamatan sistem perbankan nasional dilakukan dalam intensitas tinggi. Tanggal 3 september 1997 pemerintah memutuskan untuk; membantu bank-bank yang masih memiliki harapan hidup; memerintahkan merger atau penjualan beberapa bank kepada bank-bank yang lebih mampu; dan mencabut ijin bank-bank yang sudah tidak memiliki harapan hidup. Tahun 1991 berdirilah bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank umum satu-satunya yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.

Intrroduksi bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam hukum positif adalah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Namun, di sisi lain telah kita ketahui bahwa bank syariah dalam operasionalnya tidak semata-mata mendasarkan pada prinsip bagi hasil, melainkan terdapat akad-akad tradisional Islam lainnya yang dapat diimplementasikan dalam praktik bank bebas bunga dimaksud.

Akad akad tradisional Islam atau yang sering disebut sebagai prinsip syariah merupakan instrumen yang menggantikan sistem konvensional berupa bunga (*riba*), ketidakpastian (*gharar*), perjudian (*maisyr*), dan *batil* yang merupakan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Berdasarkan paradigma tersebut, serta adanya realitas empiris yang menunjukkan bahwa bank-bank konvensional banyak yang tidak sanggup bertahan di saat krisis keuangan dan moneter melanda, maka mendorong pemerintah untuk mengamandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Perubahan atas beberapa materi muatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang inilah yang mempertegas eksistensi perbankan syariah di Indonesia. Pengalihan pengawasan jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.⁵¹

⁵¹ Sejarah Perbankan and Jamin Ginting, *Pengertian Dan Sejarah Perbankan Di Indonesia*, n.d.

B. Dua sistem Perbankan di Indonesia (*dual banking system*)

Sejak berlakunya Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992⁵² tentang perbankan, maka pada saat itu Indonesia telah menganut *dual banking systems*, yang berarti berlakunya dua sistem perbankan dalam suatu negara. Dua sistem perbankan nasional itu adalah sistem perbankan umum (konvensional) dan bank berdasarkan prinsip bagi hasil (yang secara implisit mengakui sistem perbankan berdasarkan prinsip syariah).⁵²

1. Bank Konvensional

Menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, bank konvensional adalah bank yang menjalankan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank konvensional adalah lembaga keuangan yang menggunakan sistem perbankan konvensional berdasarkan sistem bunga (interest) dan penghimpunan dana dari masyarakat dan penyalurannya kembali dalam bentuk kredit atau produk keuangan lainnya. Bank ini beroperasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).⁵³

Bank-bank besar di Indonesia juga telah mengembangkan layanan digital sebagai berikut:

a. BCA dengan myBCA dan BCA mobile

BCA Mobile adalah layanan aplikasi *mobile banking* yang menghadirkan kemudahan transaksi perbankan baik melalui klik BCA atau m-BCA.

⁵² Yusmad, Muammar Arafat, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, Ed.1, Cet. 1, Yogyakarta: Deepublish., September 2017, hlm. 5–8.

⁵³ Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

Sementara MyBCA merupakan digital platform terbaru dimana nasabah hanya memerlukan *single user ID* untuk mengakses seluruh informasi rekening yang dimilikinya di BCA, mulai dari tabungan, deposito, investasi, kartu kredit, kredit konsumen, hingga *reward* BCA, dengan menggunakan BCA ID.⁵⁴

b. BRI dengan BRImo

BRImo merupakan financial super app untuk beragam transaksi nasabah kapan pun dan dimanapun. Transaksi yang ditawarkan beragam, mulai dari *online on boarding* baik dari dalam maupun luar negeri, pembayaran, pembelian, investasi, asuransi, hingga pencatatan keuangan. BRImo juga memfasilitasi nasabah yang memiliki kebutuhan transaksi lintas negara melalui fitur transfer internasional ke lebih dari 160 negara serta pembayaran QR di luar negeri.⁵⁵

c. Mandiri dengan *Livin' by* Mandiri

Livin' by Mandiri menawarkan berbagai fitur canggih yang memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi perbankan, pembayaran tagihan, pembelian produk digital, hingga investasi. Inovasi yang terus menerus dilakukan oleh Mandiri untuk menyempurnakan *Livin'* bertujuan untuk memberikan pengalaman perbankan yang lebih *seamless* dan *user-friendly*. Sejak diluncurkan pada Oktober 2021, *Livin' by* Mandiri terus menarik perhatian masyarakat. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Mencatat pertumbuhan pengguna terdaftar *Livin'* sebanyak 23 juta nasabah, naik 44% secara tahunan (yoy) per Desember 2023. Sebanyak 80% di antaranya merupakan pengguna

⁵⁴ Kompas.com, “Jangan Sampai Tertukar, Ketahui Bedanya BCA Mobile dan myBCA,” <https://www.kompas.com/tren/read/2023/11/30/143000365/jangan-sampai-tertukar-ketahui-bedanya-bca-mobile-dan-mybca>.

⁵⁵ PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, “BRImo – Aplikasi Mobile Banking BRI,” <https://bri.co.id/brimo>.

aktif. *Livin'* by Mandiri memiliki fokus yang kuat pada integrasi layanan keuangan dengan gaya hidup digital masyarakat di Indonesia. Hal ini terlihat dari berbagai kolaborasi yang dilakukan dengan *e-commere*, *fintech*, dan platform digital lainnya. Salah satu fitur andalan *Livin'* adalah pembayaran QRIS dengan tiga pilihan sumber dana, *Tap to Pay*, *QR Cross Border*, dan solusi *Valas* yang memungkinkan transaksi di luar negeri tanpa konversi.⁵⁶

d. BNI dengan *BNI Mobile Banking*

BNI Mobile Banking adalah fasilitas layanan perbankan yaang memudahkan anda untuk bertransaksi langsung mellui smartphone anda, secara aman, mudah, dan cepat. *BNI Mobile Banking* memberikan layanan transaksi informasi saldo, transfer, pembayaran tagihan telepon, pembayaran kartu kredit, pembiayaan tiket pesawat, pembelian pulsa, pembukaaan rekening Taplus, pembukaan rekening Deposito, dan lain-lain. *BNI Mobile Banking* juga dapat diaktifasikan dan digunakan untuk bertransaksi di luar negeri.⁵⁷

e. CIMB Niaga dengan *OCTO Mobile*

CIMB Niaga menawarkan *OCTO Mobile* sebagai aplikasi perbankan digital yang memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi keuangan. Dengan fitur seperti cek saldo, *transfer*, dan pembayaran tagihan, *OCTO Mobile* memberikan pengalaman perbankan yang praktis dan aman.⁵⁸

⁵⁶ SWA Online, "Livin', BRImo, serta Wondr: Ambisi Super App dan Persaingan yang Memanas," <https://swa.co.id/read/448345/livin-brimo-serta-wondr-ambisi-super-app-dan-persaingan-yang-memanas>.

⁵⁷ PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, "BNI Mobile Banking," <https://www.bni.co.id/id-id/e-banking/bni-mobile-banking>.

⁵⁸ PT Bank CIMB Niaga Tbk, "OCTO Mobile – Fitur Baru Demi Kenyamanan Bertransaksi," Digital Banking Syariah CIMB Niaga", <https://www.cimbniaga.co.id/id/syariah-personal/digital-banking/octo-mobile>.

Inovasi dan *customer centricity* tetap menjadi fokus CIMB Niaga dalam pengembangan digital jumlah pengguna OCTO Mobile CIMB Niaga mencapai 3,2 juta orang pada tahun 2024 90 % dari total transaksi finansial nasabah telah dilakukan melalui layanan *branchless banking* seperti OCTO Mobile, OCTO Clicks, Bizchannel@CIMB, Automated Teller Machines (“ATM”), dan OCTO Pay (*e-money*). Selain itu, CIMB Niaga juga menghadirkan *digital experience* melalui digital Branch yang unik, yang memadukan fitur Cabang Konvensional dan digital Lounge. Untuk mendorong adopsi digital di kantor cabang lainnya, CIMB Niaga juga memperkenalkan digital Hub yang dilengkapi mesin *Self-Service Banking* dan *Self-Service Tablet* untuk mempercepat layanan kepada nasabah.⁵⁹

2. Bank Syariah

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat secara historis yaitu dengan diwujudkannya pemikiran berbagai kalangan seperti para tokoh masyarakat, ulama akademisi, praktisi ekonomi, dan dengan dukungan penuh Pemerintah pada saat itu dengan lahirnya sebuah bank berbasis syariah pertama di Indonesia. Momentum tersebut adalah sebuah *starting point* dari terintegrasinya sistem ekonomi syariah ke dalam sistem perekonomian nasional.

Keberadaan perbankan syariah sebagai bagian tak terpisahkan dari perbankan nasional telah dikembangkan sejak tahun 1992, yang ditandai dengan berlakunya Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Undang-Undang

⁵⁹ PT Bank CIMB Niaga Tbk, “CIMB Niaga Menutup Tahun 2024 dengan Kinerja Positif, Perkuat Posisinya di Industri Perbankan Indonesia,” <https://www.cimbniaga.co.id/id/tentang-kami/berita/cimb-niaga-menutup-tahun-2024-dengan-kinerja-positif-perkuat-po>.

perbankan ini mengkomodir keberadaan bank syariah, namun belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank syariah. Undang-Undang perbankan belum secara tegas mencantumkan “prinsip syariah” dalam usaha kegiatan bank. Pengertian bank “bagi hasil” yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 belum mencakup secara tepat pengertian bank syariah yang memiliki cakupan yang lebih luas.⁶⁰

Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia, yang lahir dari hasil kerja tim perbankan MUI. Akta pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada No 1 November 1991. Saat itu terkumpul saham sebesar Rp 84 miliar.

Pada 1998 era Presiden Soeharto, Indonesia mengalami krisis moneter yang menghancurkan bank-bank konvensional, banyak bank yang tutup karena krisis moneter tersebut, akan tetapi hanya bank muamalat yang tidak terpengaruh oleh krisis dikarenakan bank muamalat yang tidak terpengaruh oleh krisis dikarenakan bank muamalat tidak mengikuti suku bunga melainkan melakukan sistem bagi hasil.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan tentang Perbankan Syariah dan Bank Syariah. Dalam Pasal 1 angka (1) bahwa:

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya.

⁶⁰ Yusmad, Muammar Arafat, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, Ed.1, Cet. 1, Yogyakarta: Deepublish., September 2017, hal 12-13.

Adapun bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan pembiayaan syariah.⁶¹

Perbankan syariah dalam operasionalisasinya tidak menerapkan sistem bunga bank seperti pada perbankan konvensional, melainkan menerapkan sistem bagi hasil dan risiko (*provit and loss sharing*). Sistem bagi hasil ini akan menghindarkan risiko kerugian yang harus ditanggung oleh salah satu pihak. Terdapat perbedaan prinsip dalam operasionalisasi antara bank syariah dan bank konvensional.⁶²

Beberapa Bank Syariah yang termasuk dalam kategori digital di Indonesia:

a. Bank Syariah Indonesia (BSI)

Bank Syariah Indonesia (BSI) meenawarkan berbagai layanan digital, termasuk BSI *E-Money*, BSI *net*, BYOND *by* BSI. Layanan ini mencakup transfer online, penarikan tunai tanpa kartu, serta fitur zakat dan donasi melalui aplikasi BYOND *by* BSI, yang mendukung kemudahan akses dan transaksi bagi nasabah.⁶³

b. Bank Muamalat

Bank muamalat menawarkan berbagai layanan digital yang inovatif, termasuk aplikasi perbankan digital yang dirancang untuk memberikan pengalaman perbankan islam yang aman dan personal. mereka juga menjalin kemitraan dengan

⁶¹ Nopriansyah, Waldi dan M. Unggul. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia: Dilengkapi Perlindungan Nasabah Terhadap Kejahatan Cybercrime*. Jakarta: Kencana, 2021.hal 6-7.

⁶² Yusmad, Muammar Arafat, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, Ed.1, Cet. 1, Yogyakarta: Deepublish., september 2017. Hal 17.

⁶³PT Bank Syariah Indonesia Tbk, “Digital Banking,” <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/digital-banking.>

Google Cloud dan *Backbase* untuk mempercepat transformasi digital dan meluncurkan aplikasi super perbankan islam.⁶⁴

c. BTPN Syariah

Bank ini beroperasi berdasarkan prinsip inklusi keuangan dengan menyediakan produk dan jasa keuangan kepada masyarakat terpendek yang belum terjangkau serta segmen masyarakat pra sejahtera.⁶⁵ Bank ini menawarkan berbagai produk seperti pembiayaan mikro, tabungan syariah, dan layanan perbankan digital, yang semuanya berpegang pada prinsip-prinsip islam.

d. Bank Mega Syariah

Bank Mega Syariah menyediakan layanan perbankan digital melalui aplikasi M-Syariah, yang memudahkan nasabah dalam mengelola transaksi perbankan dan non-perbankan. Layanan ini mencakup berbagai fitur seperti pembukaan rekening, transfer, dan pembayaran, semuanya sesuai dengan prinsip syariah.⁶⁶

3. Bank Digital

Istilah bank digital yang tengah naik daun sebenarnya tidak mengubah bank secara kelembagaan karena bank tetaplah bank. Bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang memberikan jasa untuk menyimpan, menyalurkan, dan memberikan pinjaman kepada masyarakat. Bank digital sendiri dapat hadir melalui dua cara menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2021. Pertama, dengan mendirikan bank baru sebagai bank digital.

⁶⁴ Fintech Futures. "Bank Muamalat Signs Multi-Year Partnership With Google Cloud for Digital Transformation." Fintech Futures, March 2024.

⁶⁵ PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk, "BTPN Syariah," LinkedIn, <https://www.linkedin.com/company/btpnsyariah>.

⁶⁶ PT Bank Mega Syariah. "M-Syariah: Aplikasi Mobile Banking," MegaSyariah, <https://www.megasyariah.co.id/id/digital-banking/m-syariah>.

Kedua, dengan mentransformasi bank yang sudah ada menjadi bank digital seperti yang dilakukan oleh BRI Agro dengan mengubah nama menjadi Bank Raya dan secara resmi mengubah model bisnisnya menjadi bank digital. Otoritas Jasa Keuangan memang tidak menerbitkan surat izin khusus untuk operasional bank digital. Namun, untuk bertransformasi menjadi sebuah bank digital, bank yang sudah ada perlu memenuhi beberapa persyaratan yang berlaku, diantaranya yaitu:

- a. Memiliki model bisnis dengan penggunaan teknologi yang inovatif dan aman dalam melayani kebutuhan nasabah.
- b. Memiliki kemampuan untuk mengelola model bisnis perbankan digital yang prudent dan berkesinambungan.
- c. Memiliki manajemen risiko yang memadai.
- d. Memenuhi aspek tata kelola termasuk pemenuhan direksi yang mempunyai kompetensi dibidang teknologi informasi dan kompetensi lain sesuai dengan ketentuan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
- e. Menjalankan perlindungan terhadap keamanan data nasabah.
- f. Memberikan upaya yang kontributif terhadap pengembangan ekosistem keuangan digital dan inklusi keuangan.⁶⁷

Adapun ciri-ciri dari *digital banking* yaitu⁶⁸ :

⁶⁷ PT Jalin Pembayaran Nusantara, “Mengenal perbedaan bank digital dan bank konvensional,” (2021, October 2), <https://www.jalin.co.id/id-id/berita/blog/mengenal-perbedaan-bank-digital-dan-bank-konvensional>.

⁶⁸ Danang Kurniawan and Wardah Yuspian, “Menggagas Pendirian Bank Digital Di Indonesia: Sebuah Telaah Yuridis,” *Jurnal Supremasi* 13 (2023): 1–14, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i1.2158>.

a. Tidak lagi memerlukan kantor cabang

Dalam bank konvensional lazimnya sebuah bank beroperasi melalui kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang tersebar di daerah untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Sedangkan dengan adanya di *digital banking* ini layanan perbankan melalui sarana elektronik atau digital milik bank, dimana nasabah bank nantinya dapat melakukan aktivitas perbankan secara mandiri. *Digital banking* memungkinkan bagi nasabah untuk dapat melakukan kegiatan seperti pembukaan rekening, deposito dan investasi yang biasanya hanya dapat dilakukan melalui kantor cabang bank secara digital. *Digital banking* berbeda dengan *internet banking* atau *mobile banking* yang terbatas pada transaksi perbankan seperti transfer dana atau cek saldo, sehingga nasabah masih harus melakukan berbagai aktivitas perbankan lain secara konvensional dengan mengurusnya di kantor cabang.

b. *Digital banking* lebih dari sekedar aplikasi perbankan.

Perbedaan *digital banking* dan *mobile banking* terletak pada fitur yang disediakan melalui satu aplikasi. *Mobile banking* memungkinkan nasabah melakukan transaksi seperti yang dapat dilakukan melalui ATM, seperti transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian voucher pulsa dan sejenisnya. Sementara itu, *digital banking* memungkinkan nasabah untuk melakukan aktivitas perbankan yang biasa dilakukan melalui kantor cabang pembantu, seperti membuka rekening baru, membuka akun deposito, investasi, mengisi *e-wallet* dan lainnya.

c. Berbasis biometric e-KTP Indonesia.

Teknologi biometrik yang terdapat pada e-KTP merupakan teknologi yang tidak hanya digunakan untuk pencatatan sipil tetapi juga dapat digunakan sebagai *database* dalam industri perbankan. Melalui teknologi biometrik berupa *fingerprint*, verifikasi dan data keamanan setiap nasabah sudah tercatat dan terintegrasi sehingga mempersingkat waktu nasabah dalam mendaftar rekening dan juga verifikasi data ketika login atau setiap melakukan transaksi. Selain itu, hal ini mengurangi human error yang umumnya terdapat saat login atau transaksi seperti lupa PIN. Berbeda dengan layanan *mobile banking* maupun *internet banking* yang menggunakan metode Personal Identification Number (PIN) saat melakukan login dan transaksi, dimana sangat rentan nasabah lupa PIN mereka.

Digital banking dianggap sebagai cara baru melakukan transaksi perbankan karena potensinya untuk menghemat biaya. Bank sebaiknya melihat bahwa hal tersebut bukan sekedar mendigitalisasikan produk yang sudah ada, tapi merubah pola pikir dan solusi menjadi digital sesuai perilaku dan kebutuhan masyarakat.⁶⁹

Berdasarkan hasil survei *Jenius Financial Study: Indonesia Digital Savvy Behavior* yang bekerjasama dengan Nielsen, jumlah nasabah penabung tahun 2014 tumbuh dari 23% menjadi 36% pada tahun 2018. Dari pertumbuhan jumlah nasabah penabung tersebut, pengguna internet dan mobile banking juga tumbuh dari 28% pada tahun 2014 menjadi 30% pada tahun 2018. Survei tersebut

⁶⁹ Annisa Indah Mutiasari, "Perkembangan Industri Perbankan di Era Digital", *Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan* vol. IX, no. 2 (Agustus 2020): 32–41, Fakultas Sosial, Humaniora dan Seni, Universitas Sahid Surakarta, DOI: 10.47942/iab.v9i2.541.

menunjukkan adanya digitalisasi berdampak pada semua sektor, termasuk sektor didalamnya adalah industri perbankan.⁷⁰

Bank digital saat ini masih pada model bisnis dan belum memilih peraturan khusus tersendiri terkait pengelolaannya, OJK dalam Infobank Outlook 2024 dengan tema Business Analytics and Artificial Intelligence, Driving Change in Business Banking and Finance, di Jakarta, 18 Oktober 2023 menyampaikan bahwa akan segera mengeluarkan aturan baru terkait dengan layanan perbankan digital menjadi layanan digital untuk bank umum. Hal tersebut tentunya untuk lebih memperjelas pada istilah bank digital itu sendiri.⁷¹

Gambar 2.1 Digital Banking



Sumber : ODADING Seri Keuangan Digital Part III: Digital Banking, jakarta 14 februari 2022.⁷²

Bank digital sendiri berdasarkan POJK No.12/POJK.03/2021 adalah bank berbadan hukum Indonesia yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha

⁷⁰ Bareksa. "Pengguna Internet dan Digital Banking Melonjak Karena Faktor Ini," (2019, February 26). <https://www.bareksa.com/berita/berita-ekonomi-terkini/2019-02-26/pengguna-internet-dan-digital-banking-melonjak-karena-faktor-ini>.

⁷¹ Otoritas Jasa Keuangan. "Infobank Outlook 2024: Business Analytics and Artificial Intelligence, Driving Change in Business Banking and Finance," Jakarta: OJK, (2023, October 18), https://www.multipolar.com/kanal-kegiatan/infobank-outlook-business-analytics-and-artificial-intelligence-driving-change-in-business-banking-and-finance/?utm_source=chatgpt.com.

⁷² Direktorat Jenderal Perbendaharaan. "Digital Banking,". (2022, Februari 14). Kementerian Keuangan. (n.d.), <https://djp.kemenkeu.go.id/direktorat/pkn/id/odading/2919-digital-banking.html>.

terutama melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain kantor pusat atau menggunakan kantor fisik yang terbatas. Regulasi bank digital di Indonesia belum diatur secara khusus sehingga sama dengan bank umum lainnya yaitu menggunakan POJK No.12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum. Kemunculan bank digital dipicu adanya kebutuhan konsumen yang menginginkan kecepatan dan fleksibilitas dalam layanan perbankan sehingga dapat diakses kapanpun dan dimanapun.⁷³ Beberapa bank digital murni di Indonesia:

1. Jenius Bank

Gambar 2.2 jenius bank



Aplikasi ini dikeluarkan oleh bank BTPN. Domisili **Menara BTPN, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 DKI Jakarta, Indonesia**. Jenius menggunakan teknologi keamanan **berstandar internasional**. Jenius menggunakan teknologi keamanan dan enkripsi data terkini yang memenuhi standar internasional untuk memastikan keamanan data pengguna. **Jenius menerapkan isolasi dan proteksi data berlapis**, pada saat jenius meminta nasabahnya memasukkan PIN, *password*, CVV, hingga OTP

⁷³ Direktorat Jenderal Perbendaharaan. "Digital Banking." (2022, Februari 14). Kementerian Keuangan. (n.d.), <https://djpb.kemenkeu.go.id/direktorat/pkn/id/odading/2919-digital-banking.html>.

berulang kali, itu adalah cara Jenius memastikan bahwa nasabah lain yang sedang mengakses akun tersebut yang bukan pemiliknya.⁷⁴

2. Jago Bank

Gambar 2.3 jago bank



Kantor pusat atau Domisili terletak di **Menara BTPN, yang beralamat di Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta Selatan**. Aplikasi Jago mengandalkan teknologi canggih yang mengedepankan pada lapisan keamanan. Diantaranya memiliki sistem Autetifikasi dua faktor dan autentifikasi biometrik termasuk sub fitur yang bisa nasabah manfaatkan nasabah juga dapat mengatur notifikasi transaksi, limit transaksi serta mendaftarkan perangkat yang terhubung dengan akun Jago nasabah untuk menghindari aktivitas mencurigakan atau hak akses ilegal yang tidak diinginkan.⁷⁵

3. Allo Bank App

Gambar 2.4 Allo Bank



⁷⁴ Nurfitrianti, F. "Jenius Aman: Cara Jenius Jaga Keamanan," (2021, November 1). <https://www.jenius.com/highlight/detail/jenius-aman-cara-jenius-jaga-keamanan>.

⁷⁵ Bank Jago. "Keamanan, Kemudahan dan Kenyamanan yang Ditawarkan Bank Digital," (2024, July 18), <https://www.jago.com/id/blog/kemudahan-keuntungan-layanan-bank-digital>.

Kantor pusat atau domisili terletak di **Asean Tower, Lantai 2-3** (beberapa sumber mencatat **Gillpostos L2-3**, ada pula yang menyebut **Lt 1 & 3**), **Jl. K.H. Samanhudi No. 10, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10710**. Allo Bank untuk mewujudkan misi Allo Bank dalam melayani masyarakat dengan akses layanan perbankan di Indonesia. *Tencent Cloud* telah membantu mengembangkan aplikasi Allo dengan layanan berkualitas tinggi dan aman. Kayanan tersebut sebuah sistem manajemen basis data yang andal dan dapat ditingkatkan dengan sumber daya komputasi dan penyimpanan bagi bank untuk mengelola data dalam jumlah besar secara efisien dan efektif. Algoritma penjadwalan *thread pool* membuat sistem mampu memberikan performa yang lebih baik untuk beban kerja yang berat, sangat krusial bagi Allo Bank yang menangani volume transaksi yang tinggi setiap harinya.⁷⁶

4. Seabank App

Gambar 2.5 SeaBank App



Berkantor pusat di **Equity Tower**, yang berlokasi di **SCBP lot. 9, Jakarta Pusat**. Seluruh akses dan transaksi pada aplikasi SeaBank dilengkapi dengan

⁷⁶ Rosalika, Ika. "Analisis Perbandingan Sistem Keamanan Data dan Informasi Bank Digital di Indonesia." *Media Ekonomi dan Bisnis* 1, no. 2 (2024): 39–45. <http://jurnal.bsi.ac.id/index.php/meb/article/view/6399>.

verifikasi 2 langkah dan *end to end encryption*. Seluruh transaksi yang dilakukan melalui aplikasi SeaBank juga memerlukan kode verifikasi (OTP) dan/atau PIN sebelum dapat diproses.⁷⁷

5. Aplikasi BLU by BCA Digital

Gambar 2.6 BLU



Kantor pusatnya berlokasi di **Menara BCA**, yang terletak dalam kawasan **Grand Indonesia**, tepatnya di **Jalan M.H Thamrin No. 1, Jakarta Pusat**. BLU merupakan aplikasi digital yang dikeluarkan oleh bank BCA Digital. BCA digital berkomitmen dalam melindungi data dan informasi nasabahnya dengan mengeluarkan kebijakan privasi Policy. Didalam aplikasi BLU mewajibkan nasabahnya untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi aplikasinya seperti PIN. *Password*, OTP dan Kode transaksi lainnya.⁷⁸

Keberadaan bank digital kini menjadi pusat perhatian dalam industri keuangan di Indonesia. Beragam produk dan layanan digital yang ditawarkan memberikan kemudahan serta keuntungan bagi nasabah. Oleh karena itu, masyarakat dituntut untuk cermat dalam memilih bank digital. Dari segi keamanan, layanan digital umumnya telah dilengkapi dengan sistem proteksi data yang andal dan aman,

⁷⁷ SeaBank. “Keamanan aplikasi seabank,” (2024, 20 Juli), <https://www.seabank.co.id/pusat-bantuan/artikel/10025-apakah-aplikasi-seabank-aman>.

⁷⁸ Bank BCA Digital. “Syarat Dan Ketentuan Penggunaan Blu Pt Bank Digital BCA (“Syarat dan Ketentuan”),” (2024, 9 September), <https://blubybcdigital.id/info/term>.

serta dilindungi oleh kebijakan privasi yang berlaku di masing-masing institusi perbankan digital.⁷⁹

Tabel 2.1 Data Bank digital, Induk usaha, Persentase pengguna, dan fitur utama.

Bank Digital	Bank Induk	Persentase Pengguna	Fitur Utama
Jenius	BTPN	64,2 %	Kartu debit digital, flexi saver, split bill⁸⁰
Bank Jago	BCA	38,4%	Kantong keuangan, integrasi dengan Gojek⁸¹
Aloo Bank	Mega Corpora	7%	PayLater, pinjaman online⁸²
SeaBank	Sea Group	57%	Cashback transaksi, bunga tinggi⁸³
BLU by BCA Digital	BCA Digital	26%	Fitur bluSaving, bluDeposit⁸⁴

Sumber : Data pengguna dan Fitur Utama bank digital di Indonesia.

⁷⁹ Rosalika, Ika. "Analisis Perbandingan Sistem Keamanan Data dan Informasi Bank Digital di Indonesia." *Media Ekonomi dan Bisnis* 1, no. 2 (2024): 39–45. <http://jurnal.bsi.ac.id/index.php/meb/article/view/6399>.

⁸⁰ Analis.co.id. "5 Rekomendasi Bank Digital 2025 Terbaik," . (2025), <https://analis.co.id/5-rekomendasi-bank-digital-2025-terbaik/>.

⁸¹ Investbro.id. (2025). "Bank Jago vs Blu by BCA: Mana yang Lebih Baik?," (2025), <https://investbro.id/bank-jago-vs-blu-by-bca/>.

⁸² Selular.id. "Tertarik Jadi Nasabahnya? Berikut 13 Bank Digital yang Ada di Indonesia," (2025), <https://selular.id/2025/01/tertarik-jadi-nasabahnya-berikut-13-bank-digital-yang-ada-di-indonesia/>.

⁸³ Pasundan Ekspres. "Jangan Salah Pilih! Ini Kelebihan dan Kekurangan SeaBank, Bank Jago, dan Blu BCA," (2025), <https://www.pasundanekspres.id/read/finansial/pe-2924184/jangan-salah-pilih-ini-kelebihan-dan-kekurangan-seabank-bank-jago-dan-blu-bca>.

⁸⁴ Investbro.id "Bank Jago vs Blu by BCA: Mana yang Lebih Baik?," (2025), dari <https://investbro.id/bank-jago-vs-blu-by-bca/>.

C. Peluang dan Tantangan perbankan digital di Indonesia

Peluang dan tantangan di era digital dirasakan oleh semua sektor termasuk industri keuangan dan juga industri perbankan syariah. Setidaknya terdapat beberapa cara yang dilakukan perbankan syariah untuk mengatasi berbagai tantangan didalam penerapan perbankan digital sebagai ikhtiar dalam mengembangkan *digital banking* tersebut: pertama, pengalaman konsumen, yakni kesan yang terbaik harus selalu diberikan oleh perusahaan yang menggunakan layanan digital. Hal ini dikarenakan, konsumen di dunia digital sangat mudah berpaling ke perusahaan-perusahaan lain. Kedua, penerapan *cyber security*, yaitu perbankan bersama-sama pemerintah harus bekerja sama dalam memberikan keamanan bagi transaksi-transaksi yang dilakukan nasabahnya. Ketiga, menghubungkan antara kegiatan yang bersifat *online dengan offline*. Keempat, perusahaan juga harus menggunakan analisis berbasis data dalam menentukan kebutuhan, perilaku, dan keinginan konsumen. Kelima, berbagai perusahaan dan pemerintah harus sudah mulai membangun DNA digital. Jadi, pemerintah dan perusahaan harus mengeluarkan regulasi yang mendukung digitalisasi pada dunia perbankan.

Peluang bisnis bank digital di Indonesia sangat tinggi, pasalnya jumlah pengguna internet di negeri ini terus tumbuh yang mencerminkan potensi pasar yang berskala besar. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di indonesia pada tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa, atau 79,5% dari total populasi Indonesia dibandingkan dengan periode sebelumnya, maka ada peningkatan 1,4%, tingkat

penetrasi internet di Indonesia terus meningkat secara signifikan dalam lima tahun terakhir.⁸⁵ Begitu juga dengan peningkatan penggunaan layanan digital perbankan menunjukkan besarnya potensi nasabah yang beralih ke bank digital. Bank digital dapat memberikan pelayanan yang lebih efisien dan praktis dibandingkan bank konvensional, diantaranya biaya operasional yang rendah, sehingga memungkinkan bank digital menawarkan suku bunga yang kompetitif dan biaya administrasi yang lebih rendah, memberikan layanan lebih cepat, mudah, dan nyaman dalam berbagai layanan perbankan secara *online*. Hal tersebut dikarenakan pada umumnya bank digital maupun *neobank* telah berinvestasi lebih tinggi untuk pengembangan aplikasinya. Dengan teknologi *artificial intelligence* (AI) yang mumpuni, hal tersebut akan mampu memberikan analisis terhadap transaksi yang dilakukan nasabah dan memberikan panduan perencanaan keuangan yang lebih terstruktur dari hasil analisis tersebut (*financial analytics and insights*). Disamping itu, dengan semakin meningkatnya *financial technology* (fintech) *lending* dapat menjadi mitra kerjasama dengan bank digital untuk lebih meningkatkan inklusi keuangan dan menopang perekonomian. Hal ini dikarenakan keduanya merupakan jasa keuangan yang berbasis teknologi namun berbeda pangsa pasar dan model bisnis, sehingga dapat saling melengkapi, dimana keberadaan *fintech lending* dapat menambah jumlah pemberi pinjaman (*lender*) institusi jika berkolaborasi dengan bank. Adanya kolaborasi dengan *fintech lending* akan menambah basis pelanggan bagi bank digital. Adapun tantangan yang dihadapi ialah, *pertama*, belum ada payung hukum yang mendukung

⁸⁵ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 2024, <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>.

perkembangan digitalisasi perbankan khususnya bank digital, dimana dalam bisnisnya bank digital maupun *neobank* memiliki aspek aturan perbankan yang berbeda, terutama soal pembukaan rekening secara virtual dan keamanan data pengguna. *Kedua*, belum ada regulasi terkait perlindungan data dan sistem keamanan yang memadai. Hal tersebut berpotensi mengakibatkan data pengguna disalahgunakan oleh pihak ketiga.⁸⁶

⁸⁶ Dwi Resti Pratiwi dan Hikmatul Fitri, “Bangkitnya Era Bank Digital di Indonesia: Prospek dan Tantangan,” *Budget Issue Brief Ekonomi dan Keuangan*, vol. 1, ed. 12 (Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI, Juli 2021), 1.

BAB III

REGULASI HUKUM PERBANKAN DIGITAL DI INDONESIA

A. Peraturan Perundang-undangan tentang Perbankan digital

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UU Perbankan definisi perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, baik itu bank umum maupun bank koperasi, beserta badan-badan hukum lain yang melakukan kegiatan usaha perbankan.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁸⁷

Pasal ini menjadi landasan utama bagi semua jenis perbankan di Indonesia, termasuk bank digital. Meskipun UU Perbankan tidak secara eksplisit menyebutkan “bank digital”, keberadaanya kemudian diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, memberikan kepastian hukum lebih lanjut terkait pendirian dan operasional bank digital tanpa bertentangan dengan definisi umum bank dalam UU Perbankan.

Pasal 14 ayat (1) UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengubah Pasal 1 Angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,

⁸⁷ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1.

sebagai prinsip kerahasiaan bank, bank hanya boleh membuka data nasabah jika diperintahkan Undang-Undang atau lembaga yang berwenang.

Rahasia bank adalah informasi yang berhubungan dengan keterangan nasabah penyimpan dan simpanan dari penjamin.⁸⁸

2. Pasal 7B Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Dalam digitalisasi sektor keuangan, negara telah mengatur kerangka hukum mengenai bank digital dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). salah satu Pasal yang mengatur hal ini secara eksplisit adalah Pasal 7B, yang menjelaskan mengenai bentuk dan operasional bank digital.

- (1) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Bank umum dapat beroperasi sebagai Bank digital.
- (2) Bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki 1 (satu) kantor fisik sebagai kantor pusat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bank digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan setelah dikonsultasikan dengan DPR.⁸⁹

Pasal ini menjadi dasar hukum bagi keberadaan bank digital di Indonesia, mengintegrasikan inovasi keuangan dengan kepastian hukum, menjamin bahwa meskipun operasionalnya digital, bank tetap memiliki tanggung jawab hukum dan administratif yang bisa ditelusuri secara fisik serta memberikan fleksibilitas kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk merespon dinamika teknologi melalui peraturan turunan, regulasi ini mendukung inovasi di sektor keuangan, sekaligus

⁸⁸ Muhammad Yassir et al., *Hukum Bisnis: Prinsip dan Penerapannya*, ed. Drs. Ukas, S.H., M.Hum. (Padang: CV. Gita Lentera, 2024), hlm 67 .

⁸⁹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 7B.

menetapkan pasal batasan dan mekanisme kontrol untuk memastikan stabilitas perbankan.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Bank digital merupakan penyelenggara layanan yang masuk dalam kategori kegiatan usaha pada bidang ekonomi.⁹⁰ Dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta adanya perjanjian antara bank dengan nasabah, telah memberikan konsekuensi yang logis terhadap suatu pelayanan jasa perbankan.⁹¹ Hubungan hukum antara pihak Bank digital dengan nasabah tentu dalam hal ini sebagai pelaku usaha dengan konsumen. Penyelenggaraan bank digital di Indonesia tentu berkaitan erat dengan nasabah sebagai pihak yang menjadi sasaran penyelenggaraan Bank digital tersebut.⁹²

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁹³

⁹⁰ Ismail, Kautsar Ramadhan, RizkyArva, Raja Reswara, Rizky Sugita, Indah Rahmawati, Perlindungan hukum nasabah bank digital di indonesia yang berkepastian hukum, *Jurnal Hukum*, Volume 1, Issue 12 (2022),1-19.

⁹¹ Tasman dan Ulfanora, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Digital,” *UNES Review* 6, no. 1 (2023): 1624–1635, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>. Fakultas Hukum et al., “962-Article Text-3972-3-10-20230920-2” 6, no. 1 (2023): 1624–35.

⁹² Ismail, Kautsar Ramadhan, RizkyArva, Raja Reswara, Rizky Sugita, Indah Rahmawati, Perlindungan hukum nasabah bank digital di indonesia yang berkepastian hukum, *Jurnal Hukum*, Volume 1, Issue 12 (2022),1-19.

⁹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 1 angka 3.

Perlindungan bank digital terhadap nasabah memiliki ketentuan yang sama atas perlindungan konsumen yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagaimana disebutkan bahwa⁹⁴ :

Segala Upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Hukum perlindungan konsumen di Indonesia memiliki sejumlah tujuan fundamental yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tujuan ini menjadi landasan normatif dalam upaya menciptakan hubungan yang seimbang antara konsumen dan pelaku usaha dalam sistem perekonomian nasional.

- 1) Hukum perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi dirinya.
- 2) Hukum ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik perdagangan yang tidak adil, seperti iklan menyesatkan, penipuan, serta produk yang membahayakan keselamatan. Perlindungan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dalam rangka mencegah kerugian yang mungkin dialami konsumen.
- 3) UUPK menekankan pentingnya peningkatan pemberdayaan konsumen. Pemberdayaan ini mencakup akses terhadap informasi yang benar dan transparan mengenai barang dan/atau jasa, serta keberanian untuk menyuarkan hak dan mengajukan keberatan apabila terjadi ketidakadilan.

⁹⁴ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 1.

- 4) Hukum ini bertujuan untuk mewujudkan sistem perlindungan konsumen yang adil, transparan, dan akuntabel, sehingga tidak hanya melindungi kepentingan konsumen semata, tetapi juga memberikan kejelasan peran dan tanggung jawab bagi pelaku usaha. Dalam hal ini, kehadiran mekanisme hukum yang responsif sangat penting dalam menyelesaikan sengketa dan membangun kepercayaan publik terhadap dunia usaha.
- 5) Hukum perlindungan konsumen diarahkan untuk meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa, baik dari segi mutu, keamanan, maupun nilai guna.⁹⁵

Dengan demikian, tujuan-tujuan dalam Pasal 3 UUPK menggambarkan komitmen negara dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang adil dan berkeadilan, sekaligus memberdayakan konsumen sebagai aktor penting dalam perekonomian modern.

Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam hal ini nasabah dalam melengkapi kebutuhan hidup. Kebutuhan akan perlindungan dibentuk dengan ringan dan harus adil sebagaimana penerapan hukum. Mengacu pada perlindungan konsumen yang berarti adalah keseluruhan peraturan dan ketentuan hukum yang mengatur terkait hak dan kewajiban konsumen yang timbul salah usahanya guna memenuhi kebutuhannya dan mengatur berbagai upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.⁹⁶

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

⁹⁵ Muhammad Yassir et al., *Hukum Bisnis: Prinsip dan Penerapannya*, ed. Drs. Ukas, S.H., M.Hum. (Padang: CV. Gita Lentera, 2024), hlm 114-116 .

⁹⁶ Sitorus, Hany Ayunda Mernisi, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Fraud Pada Transaksi Bank Digital, *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, Volume 7, Issue 1 (2023), 554-569.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, perlindungan data pribadi nasabah dalam kerja sama perbankan digital telah memperoleh perhatian serius. Khususnya sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UUPDP). Kehadiran UU ini menjadi tonggak penting dalam pembentukan kerangka hukum nasional yang setara dengan General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa.⁹⁷ Regulasi ini memiliki tugas mendukung hak untuk melindungi data pribadi dan meningkatkan kesadaran serta menjamin dukungan dan penghormatan terhadap perlindungan data pribadi. Undang-Undang ini mengatur hak subyek data pribadi atau hak individu yang didalam dirinya sudah ada data pribadi, subjek yang berkaitan dengan pemrosesan data pribadi, operator dan pengolah data pribadi, pembentukan lembaga perlindungan data pribadi dan penerapan pembatasan. Ada dua jenis sanksi bagi pelanggar Undang-Undang perlindungan data pribadi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana :

- 1) Sanksi administratif dibuat untuk membuktikan ketaatan terhadap hukum. Penerapannya tidak terlepas dari prosedur umum untuk memulihkan ketertiban, menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi setiap orang. Ada beberapa tujuan dari penerapan sanksi administratif dalam Undang-Undang. Pertama, sebagai upaya penegakan hukum, kedua, menghukum siapa saja pelanggar atas suatu norma peraturan perundang-undangan, ketiga, memberikan efek jera dan mencegah orang mengulangi pelanggaran dan keempat, mencegah orang lain melakukan pelanggaran hukum. Sanksi hukum

⁹⁷ Aziz, Arya Salman, dan Muhammad Abyan Zaidan. "Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga dalam Kerja Sama Perbankan Digital." *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 1, no. 2 (2025): 120–129.

administratif yang mengatur pelaksanaan otoritas administratif pemerintah dan kewenangan terdapat dalam Bab VIII Pasal 57 tentang Sanksi Administratif.

- 2) Adapun sanksi pidana menurut simon ialah penderitaan yang dihubungkan dengan pelanggaran hukum tindak pidana, yang dijatuhkan keputusan hakim kepada orang yang melakukan kejahatan, pada hakikatnya pidana adalah cara untuk memperoleh tujuan dan cara mewujudkan tujuan itu dalam konsep atau obyek hukum yang dibuat oleh mereka yang hendak menerapkan pidana, di dalamnya juga memiliki tujuan serta syarat pembedaan, tujuan pembedaan ini untuk melindungi kepentingan umum dan kontrol pelaku.⁹⁸

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah mengatur tanggung jawab bank terhadap kerahasiaan data pribadi nasabah dalam beberapa ketentuan, antara lain⁹⁹ :

- 1) Pasal 47 : Pengendali data pribadi wajib bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban terhadap pelaksanaan prinsip perlindungan terhadap data pribadi.
- 2) Pasal 50 : Pengendali data pribadi dilarang menggunakan data pribadi nasabah untuk kepentingan selain yang telah ditentukan dalam perjanjian.
- 3) Pasal 51 : Pengendali data pribadi wajib mengambil langkah-langkah pengamanan yang wajar untuk melindungi data pribadi nasabah dari akses, pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, pemusnahan, atau pemindahan yang tidak sah.

Kehadiran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi merupakan upaya untuk meningkatkan perlindungan data pribadi nasabah dalam layanan perbankan. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk memperkuat tanggung jawab bank terhadap kerahasiaan data pribadi nasabah yang diharapkan

⁹⁸ Ukurta Regina , “Sanksi Administratif Dan Pidana Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi,” *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 4 (2023): 2180–88, <https://www.bps.go.id/publication/2022/09/07/statistik-telekomunikasi->.

⁹⁹ Irmawati, Ema, John Pieries, dan Wiwik Sri Widiarty. “*Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Nasabah Bank Pengguna Mobile Banking dalam Perspektif UU No. 27 Tahun 2022 tentang Kebocoran Data.*” *Syntax Literate* 5, no. 1 (2024): 13–27.

dapat memberikan perlindungan yang lebih memadai bagi nasabah dari kebocoran data pribadi.

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pendirian bank digital harus berbetuk PT karena merupakan bank digital sebuah perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain kantor pusat di sektor perbankan.

Definisi PT dapat ditemukan di dalam Pasal 1 angka 1 UU PT. Pasal ini menyebutkan bahwa¹⁰⁰ :

Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dari defisi diatas, badan hukum dapat disebut PT jika memenuhi unsur-unsur dibawah ini¹⁰¹ :

1. PT adalah badan hukum
2. PT adalah persekutuan modal;
3. Didirikan berdasarkan perjanjian;
4. Melakukan kegiatan usaha;
5. Modalnya terdiri dari saham-saham atau sero-sero.

¹⁰⁰ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 1.

¹⁰¹ Pangestu, M.Teguh dan Aulia, Nurul, "Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya Di Indonesia By : M. Teguh Pangestu Dan Nurul Aulia," *Buisness Law Review* 3 (2007): 21–39, <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2017/04/V-01-No-03-hukum-perseroan-terbatas-dan-perkembangannya-di-indonesia-teguh-pangestu-dan-nurul-aulia.pdf>.

Meskipun fokus operasionalnya digital, bank digital tetap pada ketentuan modal, tata kelola, perlindungan data, dan persyaratan manajemen risiko yang berlaku bagi PT sebagai bank umum.

B. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12/POJK.03/2021

Otoritas Jasa keuangan (OJK) sendiri melalui POJK No. 12 Tahun 2021 mendefinisikan Bank digital sebagai layanan perbankan elektronik yang memaksimalkan pemanfaatan data dari nasabah sebagai upaya pemberian layanan cepat, mudah, dan sesuai kebutuhan dengan tentunya mempertimbangkan unsur keamanannya.

Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwasanya Bank digital bisa berjalan melalui :

- a. Bank Berbadan Hukum Indonesia (Bank BHI- bank yang melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia) yang baru dan beroperasi sebagai bank digital atau
- b. Bank BHI yang bertransformasi menjadi bank digital. Hingga saat ini, masih belum terdapat Peraturan khusus yang mengatur mengenai Bank digital.¹⁰²

Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum dijelaskan mengenai mekanisme pendirian Bank digital pada Bab IV Pasal 25 pada peraturan ini dijelaskan bahwa pendirian bank digital dapat dilakukan dengan pendirian Bank BHI baru sebagai Bank digital atau Transformasi dari berbadan hukum Indonesia menjadi Bank digital. Ketentuan

¹⁰² Riazti Gitazia, Anggi Muhaimin, Tinjauan Yuridis Bank Digital Dalam Perspektif Bank Indonesia, *Jurnal Commerce Law*, Volume 3, Issue 1 (2023), 213-214.

mengenai pendirian Bank berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 berlaku *mutatis mutandis* terhadap pendirian Bank Berbadan Hukum Indonesia baru yang akan beroperasi sebagai Bank digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021.¹⁰³ Setiap Bank Berbadan Hukum Indonesia yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK diwajibkan untuk mulai menjalankan kegiatan usaha perbankannya paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya izin tersebut. Selanjutnya, direksi bank wajib menyampaikan laporan kepada OJK mengenai pelaksanaan kegiatan usaha tersebut paling lambat 10 (sepuluh hari) kerja setelah operasional dimulai. Apabila dalam batas waktu tersebut bank belum memulai kegiatan usahanya, maka izin usaha dan persetujuan prinsip yang diberikan oleh OJK akan dinyatakan tidak berlaku.¹⁰⁴

Ketika akan mendirikan sebuah Bank digital melalui pendirian Bank Berbadan Hukum Indonesia yang akan melakukan transformasi, maka ketentuan yang tertuang dalam Pasal 24 POJK Nomor 12/POJK.03/2021 harus terpenuhi terlebih dahulu.¹⁰⁵ Dalam hal Berbadan Hukum Indonesia yang beroperasi sebagai Bank digital membuka jaringan kantor selain kantor Pusat (KP), maka pembukaan jaringan seperti Kantor cabang (KC), dan/atau kantor fungsional (KF) yang tidak menyelenggarakan kegiatan operasional secara langsung, serta/atau hanya

¹⁰³ Riazti Gitazia, Anggi Muhaimin, Tinjauan Yuridis Bank Digital Dalam Perspektif Bank Indonesia, *Jurnal Commerce Law*, Volume 3, Issue 1 (2023), 213-214.

¹⁰⁴ Pasal 20 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 12/POJK.03/2021, <https://prolegal.id/bank-digital-syarat-dan-ketentuan-perizinannya-di-indonesia/>.

¹⁰⁵ HeyLaw.id, *Legalitas Pendirian Bank Digital di Indonesia*, dipublikasikan ±1,8 tahun lalu. Heylaw Edu, (2023 14 September). <https://heylaw.id/blog/legalitas-pendirian-bank-digital-di-indonesia>.

menyediakan Terminal Perbankan Elektronik (TPE), harus dicantumkan secara rinci dalam rencana bisnis. Rencana tersebut wajib disampaikan pada saat pengajuan permohonan persetujuan prinsip pendirian Bank Berbadan Hukum Indonesia.¹⁰⁶ Dalam hal pendirian Bank Berbadan Hukum Indonesia sebagai Bank digital melalui pendirian Bank Berbadan Hukum Indonesia baru harus melalui persyaratan yang telah tercantum di dalam ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021, setelah persyaratan tersebut terpenuhi maka pendirian Bank digital telah terlaksana.¹⁰⁷ Kedudukan bank digital dalam sistem perbankan Indonesia secara hukum telah diakui sebagai bagian dari bank umum yang telah beroperasi melalui saluran digital. Hal ini diatur dalam POJK No. 12/POJK.03/2021, yang menyatakan bahwa bank digital merupakan bank umum yang kegiatan usahanya dijalankan secara penuh atau sebagian besar melalui elektronik.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam Bab VI Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat.

Perlindungan konsumen dalam Bab VI Pasal 28 sampai dengan 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur secara khusus tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, merupakan salah satu tujuan dari Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Hal tersebut dapat dimaknai pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-

¹⁰⁶ Riazi Gitazia, Anggi Muhaimin, Tinjauan Yuridis Bank Digital Dalam Perspektif Bank Indonesia, *Jurnal Commerce Law*, Volume 3, Issue 1 (2023), 213-214.

¹⁰⁷ Riazi Gitazia, Anggi Muhaimin, Tinjauan Yuridis Bank Digital Dalam Perspektif Bank Indonesia, *Jurnal Commerce Law*, Volume 3, Issue 1 (2023), 213-214.

Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang otoritas Jasa Keuangan yakni pada ketentuan menimbang huruf (a) yang berbunyi :

Bahwa untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dalam konteks ini, Otoritas Jasa Keuangan mencakup perlindungan konsumen yang lebih kompleks dan lengkap. Dengan cakupan yang semakin luas maka jangkauan tugas, wewenang dan tanggung jawab perlindungan konsumen juga semakin luas dibidang jasa keuangan.¹⁰⁸

C. Peraturan Perbankan digital di Negara lain

Tabel 3.1 penggunaan Bank digital di Negara lain Secara umum

Negara/Organisasi	Regulator/Lembaga	Regulasi/Kunci	Fokus Regulasi Syariah digital
Malaysia	Bank Negara Malaysia (BNM)	Islamic Financial Services Act (IFSA) 2013. Kerangka lisensi bank digital syariah.	Inovasi keuangan syariah, tata kelola, manajemen risiko, inklusi keuangan.¹⁰⁹
Arab Saudi	Saudi Central Bank (SAMA)	Panduan perizinan bank	Mendukung Visi 2030,

¹⁰⁸ Rati Maryani Palilati, "Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 5, no. 1 (2017): 49, <https://doi.org/10.29303/ius.v5i1.414>.

¹⁰⁹ DDCAP. "Bank Negara Malaysia pioneers comprehensive and robust licensing framework for Islamic digital banks. DDCAP," (2021, February 1)., <https://www.ddcap.com/bank-negara-malaysia-pioneers-comprehensive-and-robust-licensing-framework-for-islamic-digital-banks/>.

		digital (2020). Penerapan prinsip syariah digital.	akses keuangan syariah digital, lisensi ketat.¹¹⁰
Bangladesh	Bangladesh Bank	Rencana pengembangan regulasi digital syariah. Referensi dari kerangka Malaysia.	Perluasan akses keuangan syariah melalui digital, pelayanan masyarakat tidak terlayani.¹¹¹
Internasional	Islamic Financial Services Board	Pedoman regulasi digital banking syariah. Standar global IFSB	Stabilitas sistem, kepatuhan syariah, prinsip tata kelola dan risiko keuangan syariah.¹¹²

¹¹⁰ The Asian Banker. "Regulators introduce licensing frameworks to attract digital banks in the Middle East. The Asian Banker," (2021, August 27). <https://www.theasianbanker.com/updates-and-articles/regulators-introduce-licensing-frameworks-to-attract-digital-banks-in-the-middle-east>.

¹¹¹ Salim, A. S., Masukujjaman, M., & Mohd Aziz, N. I. "A Comparative Study on the Regulations for Establishing Digital Bank and Islamic Digital Bank: Bangladesh vs Malaysia. Paper presented at the 5th UUM International Islamic Business Management Conference, Penang, Malaysia. Retrieved ,," (2024, September), https://www.researchgate.net/publication/384087677_A_Comparative_Study_on_the_Regulations_for_Establishing_Digital_Bank_and_Islamic_Digital_Bank_Bangladesh_vs_Malaysia.

¹¹² Islamic Financial Services Board. "WP-27: Regulatory Practices in Digital Islamic Banking," (2023, December), <https://www.ifsb.org/wp-content/uploads/2023/12/WP-27-Regulatory-Practices-in-Digital-Islamic-Banking.pdf>.

Sumber : Perbankan digital Negara lain Syariah.

Tabel 3.1 Penggunaan Bank digital di Negara lain Non Syariah

Negara	Regulator	Regulasi/Instrumen kunci	Jenis Lisensi	Modal Minimum	Fokus Regulasi Utama
Singapura	MAS (Monetary Authority of Singapore)	Digital Bank Framework (2019)	Digital Full Bank Wholesa le Bank	SGD 15 juta (tahap awal)	Inklusi keuangan, teknologi, tata kelola.¹¹³
Inggris	PRA&FCA	New Bank Start-up Unit Guide	Digital only Bank	Disesuaikan (case by case)	Perlindungan konsumen, risiko TI, sandbox, model bisnis.¹¹⁴
Australia	AORA	Restricted ADI Licence	ADI terbatas	AUD 3 juta (tahap awal)	Jalur bertahap, pengembangan teknologi, izin terbatas sementara.¹¹⁵
Korea Selatan	Korea	Internet only Banks (2018)	Only Bank	OJK Korea	Kepemiliki perusahaan TI, keamanan

¹¹³ Monetary Authority of Singapore. “MAS to issue up to five digital bank licences,” .(2019, June 28), <https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2019/mas-to-issue-up-to-five-digital-bank-licences>.

¹¹⁴ Bank of England. “New Bank Start-Up Unit,” (2025, May 14), <https://www.bankofengland.co.uk/prudential-regulation/new-bank-start-up-unit>.

¹¹⁵ Australian Prudential Regulation Authority. (n.d.). “Licensing for authorised deposit-taking institutions,” <https://www.apra.gov.au/licensing-for-authorised-deposit-taking-institutions>.

					data, struktur modal.¹¹⁶
Hongkong	HKMA	Guideline on Authorization of Virtual Banks (Revisi 2018)	Virtual Bank	HKD 300 juta	Tanpa kantor fisik, mnajemen risiko digital, struktur operasional elektronik.¹¹⁷

Sumber : Perbankan digital syariah Negara lain.

Kelebihan sistem regulasi dan perkembangan bank digital di Indonesia khususnya dalam konteks regulasi syariah dan *digital banking*, bank digital di Indonesia memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan negara lain karena regulasinya relatif adaptif dan terintegrasi, terutama setelah hadirnya UU No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang memberikan kepastian hukum bagi perlindungan nasabah bank digital serta penguatan tata kelola teknologi keuangan. Kehadiran kedua Undang-Undang ini tidak hanya memperjelas kerangka hukum dalam pengawasan dan perlindungan konsumen, tetapi juga mendukung akselerasi transformasi digital secara umum, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, Indonesia mampu menciptakan ekosistem perbankan digital yang tidak hanya inovatif, tetapi juga tangguh dan kredibel di tengah dinamika global dan perkembangan teknologi finansial.

¹¹⁶ Financial Services Commission. "Vice Chairman Calls for Enhanced Monitoring of Corporate Bond Markets by FSB," (2020, April 22), <https://www.fsc.go.kr/eng/pr010101/22370>.

¹¹⁷ Hong Kong Monetary Authority. "Guideline on Authorization of Virtual Banks," (2018, May 30), <https://www.hkma.gov.hk/eng/news-and-media/press-releases/2018/05/20180530-3/>.

BAB IV

TINJAUAN HUKUN EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PERBANKAN DIGITAL DI INDONESIA

Dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah, sistem perbankan digital di Indonesia berdasarkan prinsip *masalah* menggunakan *digital banking* adalah boleh. Hal ini dikarenakan kebutuhan manusia akan kemajuan teknologi dengan terus memperbaharui, memperbaiki kekurangan, dan penyimpangan teknis maupun syariah. Dalam hal operasionalnya, dikembalikan kepada kelaziman, tradisi, prosedur, dan sistem (*urf*) yang berlaku termasuk dalam aktualisasi ijab dan qabul dalam jual beli tidak harus dilakukan dengan mengucapkan kata atau bertemu fisik. Melainkan dapat dilakukan secara fleksibel melalui mekanisme digital seperti meng-klik atau meng-enter pilihan tertentu pada *cyberspace* yang kemudian dilakukan penyelesaian pembayaran dengan cara dan media teknologi apapun yang dianggap sah selama memenuhi kriteria dan persyaratan syariah.¹¹⁸

يا ايوها لازلنا امانو أوفح بالعقد ، وحيلة لاكم الأنعام إلا ما يتلا عليكم كايلا محيلة
سعيدي وأنتم هوروم ، إن الله ها يحكمو ما يورد

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S Al-Maidah [5] :1)

¹¹⁸ Izma Fazlun Jannah, *Pengaruh Penerapan Digital Banking terhadap Kepuasan Nasabah (Studi pada BNI Syariah Cabang Banda Aceh)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

Menurut Tafsir Kemenag RI, surat ini berisi tentang perintah agar orang-orang beriman menepati janji, baik janji kepada Allah SWT, maupun sesama manusia. Penuhilah janji-janji, yaitu janji-janji antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan dirinya sendiri, selama janji-janji itu tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram.¹¹⁹

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah [2] :275)

Ibnu Abbas mengatakan, pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan gila yang tercekik.¹²⁰ Jual beli dan riba adalah dua hal yang berbeda, jual beli adalah transaksi yang sah dan halal, dalam konteks bank digital, prinsip ini berarti bahwa bank digital harus menghindari praktik -

¹¹⁹ Redaksi Detikcom, "Surat Al Maidah Ayat 1: Orang Beriman Selalu Menepati Janji," Detik.com, (2024 23 September). <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7553684/surat-al-maidah-ayat-1-orang-beriman-selalu-menepati-janji>.

¹²⁰ Shariaproperty. "Tentang Riba: Tafsir Ibnu Katsir Surat Al-Baqarah Ayat 275." Shariaproperty (WordPress), <https://shariaproperty.wordpress.com/2017/06/10/tentang-riba-tafsir-ibnu-katsir-surat-al-baqarah-ayat-275/>.

praktik yang mengandung unsur tiba, seperti mengenakan bunga yang tidak sah atau melakukan transaksi yang tidak adil, ayat ini juga menekankan pentingnya keadilan dalam semua transaksi, yang berarti bahwa bank digital harus mengelola dana nasabah dengan cara yang adil dan tidak diskriminatif. Revitalisasi pengawasan bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang mencakup keadilan dan tanggung jawab sosial dalam layanan keuangan.¹²¹

1. Rasulullah bersabda, “ *orang Islam itu wajib memenuhi komitmen kesepakatan mereka, kecuali kesepakatan atau perjanjian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal* “ (HR. Abu Dawud, Ibnu Maajaah, dan Tirmidzi).

Dari hadist di atas dapat diketahui bahwa Rasulullah menganjurkan kita untuk memenuhi akad/perjanjian dalam bermuamalat, selama akad tersebut tidak melenceng dari ketentuan syariat maka kita sebagai umat Islam wajib untuk metepati akad yang telah diperjanjikan. Tidak adanya dalil khusus yang melarang ataupun memperbolehkan menggunakan *digital banking*, namun merujuk pada perkataan Abdullah bin Sa'id Muhammad Ubbady Al-Lahjiy dalam bukunya yang berjudul *Lidhah AL-Qawa'id AL-Faiqhiyah* menuliskan bahwa Imam Abu Hanafi menyatakan, hukum asal dalam segala sesuatu (ibadah) adalah haram, kecuali ada dalil yang menunjukkan akan kebolehan. Dan menurut pandangan Syafi'iyah

¹²¹ Yusmad, Muammar Arafat, et al., "Revitalization Supervision Islamic Banking in Enhancement Compliance in Indonesia and Malaysia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2024): 15-30, <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/20524>.

asal hukum segal sesuatu (muamalah) adalah boleh, sampai ada dalil yang mengharamkan.¹²²

2. Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah:

Fatwa ini mengatur ketentuan umum prinsip syariah dalam kegiatan fintech dan ragam produk yang dapat dijalankan. Misalnya, penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, seperti terhindar dari riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm, dan haram. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa *akad-albai'*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al-'ujrah*, dan *qardh*.¹²³

Diantara akad yang digunakan dalam Sistem Perbankan digital adalah akad *qardh*, *wadiah*, *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyatakan bahwa *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.¹²⁴ *Wadiah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip menghendakinya. *Mudharabah*, satu pihak (shahibul maal) menyediakan modal untuk kegiatan

¹²² Izma Fazlun Jannah, *Pengaruh Penerapan Digital Banking terhadap Kepuasan Nasabah (Studi pada BNI Syariah Cabang Banda Aceh)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

¹²³ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*.

¹²⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20.

usaha, sedangkan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha.¹²⁵ *Murabahah* yakni akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli, dan *Musyarakah* yakni kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹²⁶

- a. Jika akad yang digunakan adalah *qardh* maka berlaku ketentuan dan batasan akad *qardh* sebagaimana terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* sebagai berikut :
 - i. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
 - ii. Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
 - iii. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
 - iv. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
 - v. Nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
 - vi. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan

¹²⁵ Subakti Try and Nurhidayah Marsono, "Lembaga Keuangan Mikro Dan Kedudukannya Dalam Perekonomian Islam," *Al-Mutsala* 2, no. 1 (2020): 66–78, <https://doi.org/10.46870/jstain.v2i1.34>.

¹²⁶ Yusuf Wan Puji Alivia Yusuf and Muhammad Jefri Kurniawan, "Penerapan Konsep Akad Bank Syariah Ke Dalam Bank Digital Di Indonesia," *Jurnal Inovasi Global* 1, no. 2 (2023): 252–58.

ketidakmampuannya, LKD dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.¹²⁷

- b. Jika akad yang digunakan adalah *wadi'ah* maka rukun *wadi'ah* menurut Hanafiah, Rukun *wadi'ah* hanya satu, yaitu adanya pernyataan kehendak (*sighat: ijab* (ugkapan kehendak menitipkan barang dari pemiliknya) dan *qabul* (ungkapan kesiapan menerima titipan tersebut oleh pihak yang dititipi). Namun menurut Jumhur Ulama Fiqh: Rukun *wadi'ah* ada tiga: (1) ada pelaku akad; (2) barang titipan; dan (3) pernyataan kehendak (*sighat ijab* dan *qabul*) baik dilakukan secara *lafad* atau hanya tindakan.

Jenis *wadi'ah* ada dua yaitu :

- i. *Wadi'ah Yad Amanah* (kepercayaan) dimana penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip. Ciri-ciri *Wadi'ah Yad Amanah*, yaitu: (1) Penerima titipan (*costudian*) adalah memperoleh kepercayaan (*trustee*); (2) Harta/modal/barang yang berda dalam titipan harus dipisahkan; (3) Harta dalam titipan tidak dapat digunakan; (4) Penerima titipan tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan simpanan; (5) Penerima titipan tidak diharuskan mengganti segala risiko kehilangan atau kerusakan harta yang dititipkan kecuali bila kehilangan atau kerusakan itu karena kelalaian penerima titipan atau bila status titipan telah berubah menjadi *Wadi'ah Yad Dhamanah*.

¹²⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh.

- ii. *Wadiah Yad Dhamanah* (simpanan yang dijamin) dimana titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Biasanya bank syariah menggunakan prinsip *Wadi'ah Yad Dhamanah* untuk produk tabungan dan giro. Ciri-ciri *Wadi'ah Yad Dhamanah*, yaitu: (1) Penerima titipan adalah dipercaya dan penjamin barang yang dititipkan; (2) Harta dalam titipan tidak harus dipisahkan; (3) Harta/modal/barang dalam titipan dapat digunakan untuk perdagangan; (4) Penerima titipan berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan dalam perdagangan; dan (5) Pemilik harta/modal/barang dapat menarik kembali titipannya sewaktu-waktu.¹²⁸
- c. Jika akad yang digunakan adalah *mudharabah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *mudharabah* sebagaimana terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional N0: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) sebagai berikut :
 - i. Nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* dan bank sebagai *mudharib*.
 - ii. Sebagai *mudharib* bank melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - iii. Modal harus dinyatakan dengan jumlah tunai dan bukan piutang.
 - iv. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

¹²⁸ Any Widayatsari, "Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah," *Economic: Journal of Economic and Islamic Law* 3, no. 1 (17 Juni 2013): 2088-6365.

- v. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan menggunakan *nisbah* keuntungan yang menjadi haknya.
 - vi. Bank tidak diizinkan mengurangi *nisbah* keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.¹²⁹
- d. Jika akad yang digunakan adalah *murabahah*, maka ketentuan dan batasan akad *murabahah* sebagaimana terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* sebagai berikut :
- i. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
 - ii. Barang yaang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah islam.
 - iii. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
 - iv. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
 - v. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
 - vi. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang tersebut kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
 - vii. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

¹²⁹ Any Widayatsari, "Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah," *Economic: Journal of Economic and Islamic Law* 3, no. 1 (17 Juni 2013): 2088-6365.

viii. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank dengan nasabah.¹³⁰

e. Jika akad yang digunakan adalah *muryarakah*, maka ketentuan dan batasan akad *musyarakah* sebagaimana terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Musyarakah* sebagai berikut :

Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad), penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak, akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern, Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian, Biaya operasional dan persengketaan).¹³¹

¹³⁰ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia N0: 04/DN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

¹³¹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia N0: 08/DN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi perbankan digital di Indonesia saat ini masih memiliki kelemahan dibandingkan aturan di masa lalu. Pada masa lalu, regulasi perbankan lebih sederhana dan menekankan kepastian hukum dalam bentuk pengawasan ketat serta kontrol langsung dari pemerintah maupun Bank Indonesia. Namun, aturan masa kini cenderung menghadapi tantangan baru, seperti kurangnya kejelasan pengaturan terkait keamanan data, perlindungan konsumen digital, dan kecepatan Inovasi teknologi yang seringkali lebih maju daripada regulasi yang ada. Hal ini menimbulkan celah hukum yang dapat mengurangi kepastian dan perlindungan bagi nasabah.
2. Dibandingkan dengan negara lain, peraturan perbankan digital di Indonesia masih relatif tertinggal dalam aspek perlindungan konsumen, keamanan siber, dan interoperabilitas sistem. Negara-negara maju seperti Singapura dan Uni Eropa memiliki regulasi yang lebih tegas dan detail mengenai regulasi yang lebih tegas dan detail mengenai manajemen risiko digital, perlindungan data pribadi. Hal ini membuat regulasi perbankan digital di Indonesia terkesan belum sepenuhnya mampu menyeimbangkan Inovasi dengan perlindungan kepentingan masyarakat.
3. Penerapan Sistem Perbankan yaitu penggunaan perbankan digital diperbolehkan selama tetap berpegang pada prinsip syariah, seperti bebas dari riba, gharar, dan transaksi yang merugikan nasabah. Regulasi perbankan

digital syariah di Indonesia masih perlu diperkuat agar dapat memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dalam aspek transaksi berbasis syariah.

B. Saran

1. Pemerintah dan otoritas keuangan di Indonesia perlu melakukan perbaikan regulasi bank digital dengan mengadopsi prinsip-prinsip dari kebijakan masa lalu, yaitu memperkuat asas kepastian hukum, pengawasan ketat, dan perlindungan nasabah. pengawasan yang ketat seperti pada masa lalu dapat diterapkan kembali dengan penyesuaian berbasis teknologi, sehingga pengendalian risiko lebih efektif tanpa menghambat perkembangan Inovasi digital.
2. Regulasi perbankan digital Indonesia juga sebaiknya mengadopsi praktik terbaik dari negara lain, khususnya dalam hal perlindungan data pribadi, keamanan siber. Dengan mengadopsi regulasi yang lebih maju, Indonesia dapat memperkuat daya saing sistem perbankan digitalnya sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan optimal bagi masyarakat pengguna layanan bank digital.
3. Diperlukan inovasi yang lebih inklusif agar layanan perbankan digital dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama mereka yang belum memiliki akses ke layanan perbankan konvensional serta peningkatan literasi keuangan digital agar masyarakat dapat menggunakan layanan bank digital dengan aman dan bijak.

4. Pengawasan pelaksanaan bank digital adalah wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 29.
- Nopriansyah, Waldi dan M. Unggul. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia: Dilengkapi Perlindungan Nasabah Terhadap Kejahatan Cybercrime*. Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 6–7.
- OJK. *Bijak Ber-eBanking*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2015, hlm. 76.
- P. Joko Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011, hlm. 90.
- Roberto Akyuwen. *Lebih Mengenal Digital Banking: Manfaat, Peluang, dan Tantangan*. Yogyakarta: UGM Press, 2020, hlm. 86.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian hukum*, Ed.Revisi, Cet. 17, Jakarta: Kencana, Agustus 2022, hlm. 181.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian hukum*, Ed.Revisi, Cet. 17, Jakarta: Kencana, Agustus 2022, hlm. 136-173.
- Muhammad Yassir et al. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Penerapannya*, ed. Ukas, Padang: CV. Gita Lentera, 2024, hlm. 67.
- Muhammad Yassir et al. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Penerapannya*, ed. Drs. Ukas, S.H., M.Hum. Padang: CV. Gita Lentera, 2024, hlm. 114–116.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 19.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pt. Sinar Grafika, 2011, hlm. 28.
- Sejarah Perbankan and Jamin Ginting, *Pengertian Dan Sejarah Perbankan Di Indonesia*, n.d.
- Yusmad, Muammar Arafat. *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*. Ed.1, Cet. 1. Yogyakarta: Deepublish, September 2017, hlm. 5–8.
- Yusmad, Muammar Arafat. *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, Ed.1, Cet. 1. Yogyakarta: Deepublish, September 2017, hal. 2.

Yusmad, Muammar Arafat. *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*. Ed.1, Cet. 1. Yogyakarta: Deepublish, September 2017, hlm. 12–13.

Yusmad, Muammar Arafat. *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*. Ed.1, Cet. 1. Yogyakarta: Deepublish, September 2017, hlm. 17.

Artikel/jurnal :

Anggi Riazti Gitazia dan Muhaimin Muhaimin. “Tinjauan Yuridis Bank Digital Dalam Perspektif Bank Indonesia.” *Commerce Law* 3, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v3i1.2807>.

Anggi Riazti Gitazia dan Muhaimin Muhaimin. “Tinjauan Yuridis Bank Digital Dalam Perspektif Bank Indonesia.” *Commerce Law* 3, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v3i1.2807>.

Annisa Indah Mutiasari. “Perkembangan Industri Perbankan di Era Digital.” *Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan* vol. IX, no. 2 (Agustus 2020): 32–41. <https://doi.org/10.47942/iab.v9i2.541>

Any Widayatsari. “Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah.” *Economic: Journal of Economic and Islamic Law* 3, no. 1 (17 Juni 2013): 2088-6365.

Aziz, Arya Salman, dan Muhammad Abyan Zaidan. “Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga dalam Kerja Sama Perbankan Digital.” *Ekopedia* 1, no. 2 (2025): 120–129.

Danang Kurniawan and Wardah Yuspin. “Menggagas Pendirian Bank Digital Di Indonesia: Sebuah Telaah Yuridis.” *Jurnal Supremasi* 13 (2023): 1–14. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i1.2158>.

Danu Febrianto, Joni Emirzon, and Febrian. “Rekonstruksi Undang-Undang Perbankan Untuk Mewujudkan Perlindungan Nasabah Penyimpan Yang Integratif Dan Berkepastian Hukum.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 4 (2021): 12–30. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.3292>.

- Dwi Resti Pratiwi dan Hikmatul Fitri. “Bangkitnya Era Bank Digital di Indonesia: Prospek dan Tantangan.” *Budget Issue Brief Ekonomi dan Keuangan* vol. 1, ed. 12 (2021): 1.
- Febriano Andreas Kawuluan. “Layanan Bank Digital Dalam Praktek Perbankan Di Indonesia.” *Jurnal Lex Administratum*, Vol. XI No. 3 (Mei 2023).
- Hany Ayunda Mernisi Sitorus. “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Fraud Pada Transaksi Bank Digital.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023): 554–569.
<https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4428>.
- Irmawati, Ema et al. “Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Nasabah Bank Pengguna Mobile Banking dalam Perspektif UU No. 27 Tahun 2022.” *Syntax Literate* 5, no. 1 (2024): 13–27.
- Ismail, Kautsar Ramadhan et al. “Perlindungan hukum nasabah bank digital di Indonesia yang berkepastian hukum.” *Jurnal Hukum 1*, no. 12 (2022): 1–19.
- Kautsar Ismail et al. “Perlindungan Hukum Nasabah Bank Digital Di Indonesia Yang Berkepastian Hukum.” *Jurnal Hukum 1*, no. 12 (2022): 1–19.
- Kawuluan, Febriano Andreas. “Legalitas Bank Digital Dalam Praktek Perbankan Di Indonesia.” *Lex Administratum*, Volume 3, Issue 1 (2023).
- Kawuluan, Febriano Andreas. “Legalitas Bank Digital Dalam Praktek Perbankan Di Indonesia.” *Lex Administratum*, Volume 3, Issue 1 (2023).
- M. R. M. Ridwan. “Penafsiran Pasal 33 UUD 1945 Dalam Kaitannya Dengan Ekonomi Islam Dan Kerakyatan Serta Investasi Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Das Sollen* (2019): 1–28.
- Muhammad Fachrurrazy. “Regulasi Dan Pengawasan Fintech Syariah: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (2020): 173.
- Pangestu, M. Teguh dan Nurul Aulia. “Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya Di Indonesia.” *Business Law Review* 3 (2007): 21–39.

- Rati Maryani Palilati. “Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.” *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 1 (2017): 49. <https://doi.org/10.29303/ius.v5i1.414>
- Remaja Nyoman Gede Remaja. “Makna Hukum Dan Kepastian Hukum.” Kertha Widya: *Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2014): 1–26. <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/426/351>.
- Riazti Gitazia, Anggi Muhaimin. “Tinjauan Yuridis Bank Digital Dalam Perspektif Bank Indonesia.” *Jurnal Commerce Law* 3, no. 1 (2023): 213–214.
- Rosalika, Ika. “Analisis Perbandingan Sistem Keamanan Data dan Informasi Bank Digital di Indonesia.” *Media Ekonomi dan Bisnis 1*, no. 2 (2024): 39–45. <http://jurnal.bsi.ac.id/index.php/meb/article/view/6399>
- Salim, A. S., Masukujjaman, M., & Mohd Aziz, N. I. “A Comparative Study on the Regulations for Establishing Digital Bank and Islamic Digital Bank: Bangladesh vs Malaysia.” *Prosiding 5th UUM International Islamic Business Management Conference*, 2024.
- Saputra, Dede Anggara. “Analisis Politik Hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.” *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 4 (2020): 946–961. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss4.art13>.
- Siahaan, Aqbil Daffa, dan Sasmi Nelwati. “Konstitusi dan Implikasi UUD 1945 dalam Era Modern.” *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* Vol. 2 No. 3 (September 2024): 129–137. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1363>.
- Siti Bunga Fatimah. “Digitalisasi pada Bank Mandiri Syariah di Tengah Persaingan dan Perubahan Teknologi.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 4 (April 2020).
- Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif. “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.” *Jurnal Hukum Tata Negara* Vol. 4, No. II (Desember 2021): hlm. 62.

- Sitorus, Hany Ayunda Mernisi. “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Fraud Pada Transaksi Bank Digital.” *JISIP* 7, no. 1 (2023): 554–569.
- Subakti Try and Nurhidayah Marsono. “Lembaga Keuangan Mikro Dan Kedudukannya Dalam Perekonomian Islam.” *Al-Mutsila* 2, no. 1 (2020): 66–78. <https://doi.org/10.46870/jstain.v2i1.34>
- Tasman dan Ulfanora. “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Digital.” *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 1 (2023). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.
- Tasman dan Ulfanora. “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Digital.” *UNES Review* 6, no. 1 (2023): 1624–1635.
- Ukurta Regina. “Sanksi Administratif Dan Pidana Pasca Disahkannya UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.” *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 4 (2023): 2180–2188.
- Vehrial Vahzrianur et al. “Tinjauan Yuridis Dalam Sistem Perbankan Digital Terhadap Perlindungan Nasabah.” *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2023): 371–380. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.2382>.
- Yusmad, Muammar Arafat, et al. “Revitalization Supervision Islamic Banking in Enhancement Compliance in Indonesia and Malaysia.” Samarah: *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2024): 15–30. <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/20524>
- Yusuf Wan Puji Alivia Yusuf and Muhammad Jefri Kurniawan. “Penerapan Konsep Akad Bank Syariah Ke Dalam Bank Digital Di Indonesia.” *Jurnal Inovasi Global* 1, no. 2 (2023): 252–258.
- 123dok.com “Kepastian Hukum” <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/13612/3/BAB%20II.pdf>.

Website :

- Analisis.co.id. “5 Rekomendasi Bank Digital 2025 Terbaik.” 2025. <https://analisis.co.id/5-rekomendasi-bank-digital-2025-terbaik>.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). “Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang.” (2024). <https://apjii.or.id/...>

Australian Prudential Regulation Authority. "Licensing for Authorised Deposit-Taking Institutions." <https://www.apra.gov.au/...>

Bank BCA Digital. "Syarat Dan Ketentuan Penggunaan Blu." 9 September 2024. <https://blubybcadigital.id/info/term>.

Bank Jago. "Keamanan, Kemudahan dan Kenyamanan yang Ditawarkan Bank Digital." 18 Juli 2024. <https://www.jago.com/id/blog/...>

Bank of England. "New Bank Start-Up Unit." (2025, 14 Mei). <https://www.bankofengland.co.uk/...>

Bareksa. "Pengguna Internet dan Digital Banking Melonjak Karena Faktor Ini." 26 Februari 2019. <https://www.bareksa.com/berita/berita-ekonomi-terkini/2019-02-26/pengguna-internet-dan-digital-banking-melonjak-karena-faktor-ini>.

DDCAP. "Bank Negara Malaysia Pioneers Comprehensive and Robust Licensing Framework for Islamic Digital Banks." (2021, 1 Februari). <https://www.ddcap.com/...>

Direktorat Jenderal Perbendaharaan. "Digital Banking." 14 Februari 2022. <https://djpb.kemenkeu.go.id/...>

Elena, M. "BI Prediksi Transaksi Digital Banking Rp71,58 Kuadriliun Tahun Depan." Bisnis.com, 30 November 2023. <https://finansial.bisnis.com/read/20231130/90/1719671/bi-prediksi-transaksi-digital-banking-rp7158-kuadriliun-tahun-depan>.

Financial Services Commission. "Vice Chairman Calls for Enhanced Monitoring of Corporate Bond Markets by FSB." (2020, 22 April). <https://www.fsc.go.kr/...>

Fintech Futures. "Bank Muamalat Signs Multi-Year Partnership With Google Cloud for Digital Transformation." Fintech Futures, Maret 2024.

- Herowati. “Memahami Kepastian (Dalam) Hukum.” Ngobrolin Hukum, 5 Februari 2013. <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05>.
- HeyLaw.id, Legalitas Pendirian Bank Digital di Indonesia, dipublikasikan ±1,8 tahun lalu. Heylaw Edu, (2023 14 September). <https://heylaw.id/blog/legalitas-pendirian-bank-digital-di-indonesia>.
- Hong Kong Monetary Authority. “Guideline on Authorization of Virtual Banks.” (2018, 30 Mei). <https://www.hkma.gov.hk/...>
- Hukumonline. “Bunyi dan Makna Pasal 33 UUD 1945.” Hukumonline, 25 Juli 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/bunyi-dan-makna-pasal-33-uud-1945-lt66a1c0b348b25/>.
- Hukumonline. “Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir.” Hukumonline, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72>.
- Investbro.id. “Bank Jago vs Blu by BCA: Mana yang Lebih Baik?” (2025). <https://investbro.id/bank-jago-vs-blu-by-bca/>.
- Investbro.id. “Bank Jago vs Blu by BCA: Mana yang Lebih Baik?” 2025. <https://investbro.id/bank-jago-vs-blu-by-bca>.
- Isad, Emir Dhia. “Larangan Bank Menyebar Informasi Pribadi Nasabah? Ini Sanksi.” ILS Law Firm, 3 Mei 2025. <https://www.ilslawfirm.co.id/larangan-bank-menyebarkan-informasi-pribadi-nasabah-ini-sanksinya/>.
- Iskandar Yosea. “Implikasi UU PPSK terhadap Rahasia Bank.” Hukumonline, 28 Agustus 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/implikasi-uu-ppsk-terhadap-rahasia-bank-lt66ce127259fcc/?page1-4>.
- Islamic Financial Services Board. “WP-27: Regulatory Practices in Digital Islamic Banking.” (2023, Desember). <https://www.ifsb.org/>.

Kompas.com. “Jangan Sampai Tertukar, Ketahui Bedanya BCA Mobile dan myBCA.”

<https://www.kompas.com/tren/read/2023/11/30/143000365/jangan-sampai-tertukar-ketahui-bedanya-bca-mobile-dan-mybca>.

Monetary Authority of Singapore. “MAS to Issue up to Five Digital Bank Licences.” (2019, 28 Juni). <https://www.mas.gov.sg/...>

Nurfitrianti, F. “Jenius Aman: Cara Jenius Jaga Keamanan.” 1 November 2021. <https://www.jenius.com/highlight/detail/jenius-aman-cara-jenius-jaga-keamanan>.

Otoritas Jasa Keuangan. “Infobank Outlook 2024: Business Analytics and Artificial Intelligence...” 18 Oktober 2023. <https://www.multipolar.com/kanal-kegiatan/...>

Pasal 20 ayat (1) dan (2) POJK No. 12/POJK.03/2021. <https://prolegal.id/bank-digital-syarat-dan-ketentuan-perizinannya-di-indonesia/>.

Pasundan Ekspres. “Jangan Salah Pilih! Ini Kelebihan dan Kekurangan SeaBank, Bank Jago, dan Blu BCA.” 2025. <https://www.pasundanekspres.id/read/finansial/...>

PT Bank CIMB Niaga Tbk. “CIMB Niaga Menutup Tahun 2024 dengan Kinerja Positif, Perkuat Posisinya di Industri Perbankan Indonesia.” <https://www.cimbniaga.co.id/id/tentang-kami/berita/cimb-niaga-menutup-tahun-2024-dengan-kinerja-positif--perkuat-po>.

PT Bank CIMB Niaga Tbk. “OCTO Mobile – Fitur Baru Demi Kenyamanan Bertransaksi.” <https://www.cimbniaga.co.id/id/syariah-personal/digital-banking/octo-mobile>.

PT Bank Mega Syariah. “M Syariah: Aplikasi Mobile Banking.” MegaSyariah. <https://www.megasyariah.co.id/id/digital-banking/m-syariah>.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. “BNi Mobile Banking.”
<https://www.bni.co.id/id-id/e-banking/bni-mobile-banking>.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. “BRImo – Aplikasi Mobile Banking BRI.” <https://bri.co.id/brimo>.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. “Perbankan Digital: Pengertian, Manfaat, hingga Tantangannya.”
<https://developers.bri.co.id/id/news/perbankan-digital-pengertian-manfaat-hingga-tantangannya>.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. “Digital Banking.”
<https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/digital-banking>.

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk. “BTPN Syariah.” LinkedIn.
<https://www.linkedin.com/company/btpnsyariah>.

PT Jalin Pembayaran Nusantara. “Mengenal perbedaan bank digital dan bank konvensional.” 2 Oktober 2021. <https://www.jalin.co.id/id-id/berita/blog/mengenal-perbedaan-bank-digital-dan-bank-konvensional>.

Redaksi Detikcom. “Surat Al Maidah Ayat 1: Orang Beriman Selalu Menepati Janji.” Detik.com, 23 September 2024. <https://www.detik.com/...>

Republika Online. “54 Persen Pengguna Bank Digital Manfaatkan Fitur E-Wallet.” Republika.co.id, 10 Juli 2024.
<https://ekonomi.republika.co.id/berita/sgdrv423/54-persen-pengguna-bank-digital-manfaatkan-fitur-ewallet>.

Rifazka, A. “Tren Digital Bank di Indonesia: Masa Depan Perbankan yang Lebih Inklusif dan Inovatif.” Transformation.co.id, 22 Mei 2024.
<https://digitaltransformation.co.id/tren-digital-bank-di-indonesia-masa-depan-perbankan-yang-lebih-inklusif-dan-inovatif/>.

SeaBank. “Keamanan aplikasi seabank.” 20 Juli 2024.

<https://www.seabank.co.id/pusat-bantuan/artikel/10025-apakah-aplikasi-seabank-aman>.

Selular.id. “Tertarik Jadi Nasabahnya? Berikut 13 Bank Digital yang Ada di Indonesia.” 2025. <https://selular.id/2025/01/....>

Shariaproperty. “Tentang Riba: Tafsir Ibnu Katsir Surat Al-Baqarah Ayat 275.” <https://shariaproperty.wordpress.com/...>

SWA Online. “Livin’, BRImo, serta Wondr: Ambisi Super App dan Persaingan yang Memanas.” <https://swa.co.id/read/448345/livin-brimo-serta-wondr-ambisi-super-app-dan-persaingan-yang-memanas>.

TafsirWeb.com. “Tafsir Surat An-Nisa Ayat 58.” <https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html>.

Tafsir Wajiz, Tafsir Q.S An-Nisa/4:85, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/58>.

The Asian Banker. “Regulators Introduce Licensing Frameworks to Attract Digital Banks in the Middle East.” (2021, 27 Agustus). <https://www.theasianbanker.com/...>

Peraturan :

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah.

Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20.

POJK Nomor 12/POJK.03/2021 Pasal 20 ayat (1) dan (2).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Skripsi :

Izma Fazlun Jannah. Pengaruh Penerapan Digital Banking terhadap Kepuasan Nasabah (Studi pada BNI Syariah Cabang Banda Aceh). Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

Jaka Mulyata, Keadilan, Kepastian dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015), hlm. 24.

Umi Fhadia Thahir. Asas Kepastian Hukum Dalam Donation Based Crowdfunding. Skripsi. Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023, hlm. 14.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nurul Fitriah Ananda, lahir di Kota Palopo pada tanggal 02 Oktober 2003. Penulis merupakan anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan ayah bernama Abd Nawar dan ibu bernama Nur Azizah. Saat ini penulis bertempat tinggal di Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2017 di SDN 44 Negeri Rampoang. Kemudian ditahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 8 Kota palopo hingga tahun 2019. Pada tahun 2019 melanjutkan pendidikan di SMKN 1 Kota Palopo. Setelah lulus di SMKN 1 Kota Palopo, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Palopo. Semasa kuliah peneliti aktif mengikuti organisasi intra kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan menjabat sebagai Ketua Koordinator Bidang Keagamaan ditahun 2023. Peneliti juga aktif di beberapa organisasi ekstra kampus yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) UIN Palopo.

Contack Person Penulis : nunumicel@gmail.com